

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud, Tujuan dan Kegunaan .....	4
C. Ruang Lingkup.....	4
D. Metode Pendekatan .....	5
E. Personalia .....	5
F. Jadwal Kegiatan .....	6
<b>BAB II REZIM HUKUM LAUT</b> .....	<b>7</b>
A. Kedaulatan Penuh Negara Republik Indonesia di Perairan Indonesia.....	7
1. Perairan Pedalaman .....	7
2. Perairan Kepulauan .....	8
3. Laut Teritorial .....	9
B. Hak Berdaulat atas Kekayaan Alam dan Yurisdiksi Tertentu .....	10
1. Zona Tambahan.....	10
2. Zona Ekonomi Eksklusif.....	10
3. Landas Kontinen .....	12
C. Kewenangan Negara di Luar Yurisdiksi Nasional.....	13
1. Laut Lepas .....	14
2. Kawasan dasar Laut Internasional .....	15
<b>BAB III PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG                   KELAUTAN</b> .....	<b>17</b>
A. Wilayah Perairan Indonesia .....	17
1. UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia .....	17
2. UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia....	17
3. UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS .....	20
4. UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.....	21
5. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	24
6. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan .....	26
7. UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia .....	30
B. Sumberdaya Alam.....	31
1. UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Pertambangan.....	31
2. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.....	33

3. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan .....	34
C. Pertahanan dan Keamanan Nasional .....	44
1. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI .....	44
2. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.....	44
3. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia .....	45
D. Pemanfaatan Sumberdaya .....	45
1. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria	45
2. UU No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataa .....	46
3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah .....	47
4. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah .....	48
5. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal .....	49
6. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang .....	50
7. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil .....	51
8. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran .....	54
E. Pembangunan Berkelanjutan di Bidang Kelautan.....	60
1. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya .....	60
2. UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman hayati .....	62
3. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	63
<b>BAB IV ANALISIS PERENCANAAN HUKUM BIDANG KELAUTAN</b> .....	<b>69</b>
A. Bidang Kelautan yang Sudah Diatur Peraturan Perundang-undangan .....	69
1. Substansi/Materi Aturan.....	69
2. Implementasi .....	87
B. Bidang Kelautan yang Belum Diatur Peraturan Perundang-undangan.....	93
C. Perencanaan Pembangunan Hukum di Bidang Kelautan.....	97
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran/Rekomendasi .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>103</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b>	Jadwal Kegiatan Studi Perencanaan Hukum Bidang Kelautan.....	<b>7</b>
<b>Tabel 2.</b>	Substansi Hukum UU Pengelolaan Batas Negara.....	71
<b>Tabel 3.</b>	Analisis Keterpaduan dan Kelembagaan Perundang-undangan dalam Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan .....	79
<b>Tabel 4.</b>	Analisis Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Laut.....	84
<b>Tabel 5.</b>	Lembaga-lembaga Penegak Hukum di Wilayah Laut Berdasarkan Perundang-undangan.....	86
<b>Tabel 6.</b>	Pertentangan Pengaturan Perencanaan antara UU No. 27 Tahun 2007 dengan UU yang lain.....	88

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b>	Arsitektur Hukum di Bidang Kelautan Sekarang.....	99
<b>Gambar 2.</b>	Arsitektur Hukum di Bidang Kelautan ke Depan .....	100

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perubahan terhadap UUD 1945 memiliki implikasi yang luas dan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang harus diikuti dengan perubahan-perubahan dan penataan di bidang hukum. Untuk itu, program perencanaan pembangunan hukum nasional menjadi prioritas utama dalam upaya mengakselerasi adanya perubahan tersebut.

Dalam kerangka itu, perlu adanya penataan sistem hukum nasional yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu yang didasarkan pada cita-cita proklamasi dan amanat UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*). Indonesia sebagai negara hukum harus menjunjung tinggi supremasi hukum, mengakui persamaan kedudukan di dalam hukum dan menjadikan hukum sebagai landasan operasional dalam menjalankan sistem penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Supremasi hukum dalam perspektif pembangunan, dapat dijadikan landasan pembangunan yang memberikan jaminan bahwa pembangunan nasional dapat berjalan secara teratur, adanya kepastian hukum, adanya kemanfaatan dan terpenuhinya rasa keadilan. Selain itu supremasi hukum juga dapat dijadikan landasan perekat kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermakna bahwa adanya satu kesatuan sistem hukum nasional di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sistem hukum nasional yang dimaksudkan adalah sistem hukum yang menganut asas kenusantaraan yang tetap mengakui keanekaragaman atau heterogenitas hukum yang masih berlaku dan hidup di dalam masyarakat.

Berkaitan dengan berlakunya hukum di masyarakat, pelaksanaan program perencanaan pembangunan hukum nasional sampai dengan tahun ini belum menunjukkan hasil perencanaan pembangunan hukum yang sesuai dengan harapan dan rasa keadilan masyarakat. Hukum belum secara sungguh-sungguh memihak kepada kepentingan rakyat dan hukum yang berlaku masih belum

mengimplementasikan nilai-nilai atau norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.

Jika dilihat dari aspek materi hukumnya, masih ditemukan materi hukum yang saling tumpang tindih (*overlapping*) dan tidak konsisten, baik secara vertikal maupun horizontal, belum menunjukkan komitmen dan kharater yang responsif terhadap masalah perlindungan hak asasi manusia, masyarakat lemah dan marjinal, nilai-nilai keadilan gender, serta proses pembentukannya yang kurang aspiratif dan partisipatif. Jika dilihat dari aparatur hukumnya masih kurangnya integritas, moral dan profesionalisme aparat penegak hukum, serta belum terwujudnya kelembagaan hukum yang kuat dan terintegrasi. Selain kedua hal tersebut (materi dan aparatur hukum), tingkat kesadaran hukum masyarakat juga masih rendah. Hal ini mengakibatkan terputusnya hubungan atau terjadinya kesenjangan antara norma-norma hukum yang dibuat dan yang diberlakukan dengan perilaku masyarakat.

Dengan melihat hal tersebut, perlu sekali dilakukan suatu perencanaan pembangunan hukum. Makna perencanaan dalam pembangunan hukum sangat tergantung pada paradigma yang dianut. Menurut Davidoff & Raner (1962), Robinson (1972) dan Faludi (1973) dari perspektif paradigma rasional memberikan batasan tentang perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan masa depan melalui suatu urutan pilihan. Sedangkan menurut Dror (1963) perencanaan merupakan suatu proses yang mempersiapkan seperangkat keputusan untuk melakukan tindakan dimasa depan. Friedman (1987) menyimpulkan bahwa perencanaan merupakan suatu strategis untuk pengambilan keputusan sebelumnya sebagai suatu aktivitas tentang keputusan dan implementasi. Dari definisi tersebut nampak bahwa perencanaan dapat dilihat sebagai bentuk strategi yang bisa diterapkan untuk organisai publik maupun privat.

Perencanaan pembangunan hukum di bidang kelautan adalah sesuatu yang perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan, pembangunan kelautan yang tidak dilakukan oleh satu koordinasi lembaga negara, melainkan dilakukan secara sendiri-sendiri (parsial). Terutama yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, masing-masing lembaga negara mengeluarkan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang sama. Padahal, fokus pembangunan kelautan cukup luas dan melibatkan berbagai

lembaga negara (multi sektor dan lintas departemen), diantaranya Departemen Pertahanan, POLRI, Perhubungan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Pariwisata, Industri dan Perdagangan, Kelautan dan Perikanan, Keuangan, Lingkungan Hidup serta Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kusumastanto, 2003). Akibatnya adalah, banyak aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih antar masing-masing lembaga negara tersebut, dan tidak sedikit yang menimbulkan konflik, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal. Konflik tersebut telah menyebabkan kerusakan lingkungan laut, padahal kelestarian sumberdaya menjadi isu sentral masyarakat dunia dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Berdasarkan kompleksitas permasalahan di atas, sudah selayaknya dilakukan kajian struktur hukum di bidang kelautan. Tujuan kajian ini adalah untuk membuat sinergitas perundang-undangan di bidang kelautan, sehingga diharapkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan serta konflik kewenangan antar lembaga pemerintah tidak terjadi lagi di kemudian hari. Dengan tertatanya perundang-undangan di bidang kelautan, diharapkan lebih menciptakan kepastian hukum dalam mendukung peningkatan perekonomian, kesejahteraan para pelaku dan kelestarian lingkungan kelautan.

Harapan akan terciptanya pembangunan kelautan dalam membangun bangsa termaktub dalam misi ke-7 yang tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yaitu: “Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan”.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai salah satu instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan hukum harus berupaya membentuk hukum secara berencana, sistematis dan terpadu. Untuk itu program

perencanaan pembangunan hukum nasional diberbagai bidang harus mampu menciptakan sinergi antara materi hukum, aparaturn dan kelembagaan hukum, budaya hukum serta sarana dan prsarana hukum.

Pengaturan hukum di bidang kelautan masih belum menunjukkan adanya sinergisitas satu dengan yang lainnya. Untuk itu Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI tahun 2008 akan membentuk tim kerja untuk melakukan kegiatan dalam rangka perencanaan pembentukan hukum nasional tentang kelautan.

## **B. Maksud, Tujuan dan Kegunaan**

Maksud dibentuknya tim kerja Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional tentang Kelautan adalah untuk membuat perencanaan pembangunan hukum nasional jangka menengah (lima tahunan) dalam bidang hukum tersebut. Sementara tujuan pembentukan tim kerja perencanaan pembangunan hukum nasional tentang kelautan sebagai bahan masukkan bagi perencanaan pembentukan pembangunan hukum nasional secara berencana, sistematis dan terpadu. Adapun kegunaanya adalah agar terwujudnya perencanaan pembangunan hukum di bidang kelautan secara komprehensif yang meliputi perencanaan materi hukum, aparaturn hukum dan kelembagaan, budaya serta sarana dan prasarana hukumnya. Hasil perencanaan ini akan digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan program penelitian dan pengkajian hukum, nasakah akademik dan penyusunan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kelautan

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi:

1. Meninjau permasalahan hukum di bidang kelautan sebagai suatu sistem hukum.
2. Meninjau perkembangan hukum kelautan di Indonesia .
3. Meninjau permasalahan hukum kelautan yang dikaitkan dengan penegakan hukum kelautan Indonesia.



- berdasarkan hasil peninjauan tersebut dilakukan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Kelautan sebagai pembaharuan dan perencanaan hukum nasional.

#### **D. Metode Pendekatan**

Untuk mendapatkan hasil yang komprehensif dan dapat dioperasikan, metode kegiatan didasarkan pada pendekatan eksploratif-normatif. Artinya, kegiatan akan dimulai dengan penelusuran mendalam terhadap permasalahan di bidang kelautan baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, kemudian ditinjau dari aspek hukum sebagai sumber permasalahan dalam upaya penegakan hukum. Hasilnya menjadi bahan dalam menyusun perencanaan hukum di bidang kelautan dalam sistem hukum nasional. Sedangkan metode kajian melalui pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*), penelitian lapangan (*field research*) dari pemikiran para anggota tim sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

#### **E. Personalia**

Pengarah : Prof. Dr. Hasyim Djalal, SH.,MA

Ketua : Prof. Dr. Ir. H. Tridoyo Kusumastanto, MS

Sekretaris : Muhar Junef, SH.,MH

Anggota :

- Chairijah, SH.,MH.,Ph.D
- Letkol Laut (KH) Yuli Dharmawanto, SH
- Henky Supit
- Fuad Himawan, SH.,MM
- Melda Kamil Ariadno, SH.,LL.M.
- Steven Yohanes Pailah
- Akhmad Solihin, S.Pi
- Drs. Sularto, SH.,M.Si
- Jawardi, SH.,MH
- Melok Karyandani, SH

## F. Jadwal Kegiatan

Kegiatan tim dilaksanakan berdasarkan Tahun Anggaran 2008 yang terhitung sejak 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008. Adapun jadwal kegiatan tersaji pada **Tabel 1** berikut.

**Tabel 1.** Jadwal Kegiatan Studi Perencanaan Hukum Bidang Kelautan

No.	KEGIATAN	Bulan Ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembuatan TOR	■	■										
2	Perbaikan Proposal			■	■								
3	Pengumpulan Bahan					■	■	■					
4	Pembahasan								■	■	■		
5	Penyusunan Laporan											■	
6	Penggandaan Laporan Akhir												■

## **BAB II**

### **REZIM HUKUM LAUT**

Pengaturan tentang kedaulatan dan yurisdiksi negara di laut secara komprehensif mulai dilakukan oleh Konvensi Jenewa tahun 1958 yang kemudian diperbaharui dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982). Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) merupakan *a constitution for the ocean*. Hal ini dikarenakan, Konvensi ini mengatur secara komprehensif dan meliputi hampir seluruh kegiatan di laut. Konvensi yang ditandatangani oleh 119 negara, di Montego Bay, Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982 baru berlaku efektif secara umum pada tanggal 16 November 1994. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 308 ayat (1) UNCLOS yang menyebutkan bahwa Konvensi ini berlaku 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pendepositan piagam ratifikasi atau aksesinya yang ke-60. Dan, negara peratifikasi yang ke-60 adalah Guyana pada tanggal 16 November 1993 (Brown, 1994). Oleh Pemerintah Indonesia, UNCLOS diratifikasi pada tanggal 31 Desember 1985 melalui Undang-undang No. 17 Tahun 1985, dan baru tercatat di PBB sebagai negara peratifikasi ke-26 pada tanggal 26 Februari 1986. Sampai 8 Februari 2007, UNCLOS 1982 telah diratifikasi oleh 153 negara ([www.untreaty.un.org](http://www.untreaty.un.org)).

#### **A. Kedaulatan Penuh Negara Republik Indonesia di Perairan Indonesia**

Kedaulatan penuh suatu negara meliputi laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman serta ruang udara di atasnya dan dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Berikut akan diuraikan secara lebih rinci rezim hukum laut yang tunduk pada kedaulatan penuh suatu negara.

##### **1. Perairan Pedalaman (*Internal Waters*)**

Lebar laut teritorial diukur dari garis pangkal (*base line*) dan perairan yang berada pada arah darat dari garis tersebut dinyatakan sebagai perairan pedalaman. Dengan demikian, batas laut teritorial pada arah ke darat

merupakan batas terluar dari perairan pedalaman suatu negara (Koers, 1994). Garis pangkal biasa untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air rendah (Pasal 5 UNCLOS), dimana pada keadaan seperti ini tentunya terdapat perairan pedalaman. Namun dalam keadaan-keadaan tertentu dapat digunakan garis pangkal lain, yang akan menimbulkan adanya perairan pedalaman. Keadaan-keadaan tersebut adalah (Koers, 1994):

- a) Apabila garis pantai sangat menjorok ke dalam atau apabila terdapat jajaran pulau-pulau di sepanjang pantai, suatu garis pangkal lurus dapat ditarik dari titik-titik tertentu pada pantai atau pulau-pulau tersebut (Pasal 7 UNCLOS).
- b) Apabila daratan sangat cekung ke dalam sehingga dapat dikatakan adanya perairan yang dilingkupi oleh daratan (dalam keadaan dimana daerah lekukan lebih besar dari setengah lingkaran dengan diameter yang sama lebarnya dengan lebar mulut lekukan tersebut), laut teritorial dapat diukur dari garis penutup yang ditarik pada mulut lekukan dengan ketentuan bahwa garis penutup tersebut panjangnya tidak boleh melebihi 24 mil laut (Pasal 10 UNCLOS).
- c) Apabila sebuah sungai langsung bermuara ke laut, garis pangkal dapat ditarik melintasi mulutnya dengan menghubungkan titik-titik pada garis air rendah di tepi muara tersebut (Pasal 9 UNCLOS).

## **2. Perairan Kepulauan (*Archipelago Waters*)**

Rezim kepulauan merupakan hal baru dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Adapun yang dimaksud dengan negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Sedangkan, pengertian kepulauan itu sendiri adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan yang saling berhubungan (*interconnecting waters*) dan karakteristik alamiah lainnya yang bertalian erat, sehingga membentuk suatu kesatuan intrinsik geografis, ekonomis, dan politis yang hakiki atau yang secara historis dianggap demikian (Pasal 46 UNCLOS). Dalam rezim perairan kepulauan

setiap negara harus menghormati hak penangkapan ikan tradisional (*traditional fishing rights*) dari negara-negara tetangga, Sebagai negara kepulauan, maka dapat menggunakan garis pangkal lurus kepulauan (*archipelagic strait baseline*). Lebar laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen diukur dengan cara garis pangkal lurus kepulauan tersebut (Pasal 48 UNCLOS). Ini artinya, bahwa kedaulatan negara kepulauan meliputi perairan yang dikelilingi oleh garis-garis pangkal tersebut, termasuk udara di atasnya serta dasar laut dibawahnya (Pasal 49 UNCLOS). Selain itu, negara kepulauan juga harus menghormati pemasangan kabel laut oleh negara lain. Tidak hanya itu, dalam rezim ini diakui juga hak lintas damai (*right of innocent passage*). dan dan hak lintas alur laut kepulauan (*right of archipelagic sea lanes passage*). Dengan demikian, hal ini tidak dapat disimpulkan bahwa perairan kepulauan sama dengan perairan pedalaman. Hal ini dikarenakan, terdapat perbedaan, karena perairan kepulauan tunduk kepada suatu rezim khusus tentang pelayaran dan lintas penerbangan.

### **3. Laut Teritorial (*Territorial Sea*)**

Konvensi menetapkan bahwa kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya, dan dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya meliputi juga suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang disebut laut teritorial. Sedangkan lebar laut teritorial tidak boleh melebihi 12 mil laut. Apabila pantai dua negara berhadapan (*opposite*) atau berdampingan (*adjacent*) satu sama lain, tidak satu dari kedua negara itu mempunyai hak, kecuali terdapat perjanjian antara keduanya, untuk memperluas laut wilayahnya melampaui garis tengah (*median line*) yang tiap titiknya terletak sama jauh (*equidistance*) dari titik terdekat pada garis dasar (*baseline*) dari mana lebar laut wilayah kedua negara itu diukur. Ketentuan tersebut tidak berlaku, dalam hal wilayah kedua negara itu telah dapat ditetapkan berdasarkan ketentuan khusus lain (*special circumstance*).

## **B. Hak Berdaulat atas Kekayaan Alam dan Yurisdiksi Tertentu**

Hak berdaulat atas kekayaan alam dan yurisdiksi tertentu berlaku di Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen. Berikut akan diuraikan secara lebih rinci rezim hukum laut yang tunduk pada hak berdaulat.

### **1) Zona Tambahan (*Contiguous Zone*)**

Zona Tambahan menurut Konvensi Jenewa 1958 adalah bagian dari Laut Bebas yang berdekatan dengan Laut Wilayah. Dapat dikatakan, bahwa zona tambahan merupakan zona zona transisi antara laut lepas dan laut teritorial. Zona tambahan ini belum lama umurnya dalam sistem hukum laut dan zona ini berfungsi untuk mengurangi kontras antara laut wilayah yang rezimnya tunduk seluruhnya pada kedaulatan negara pantai dan laut lepas dimana terdapat rezim kebebasan (Mauna, 2000).

Menurut Pasal 33 ayat (2) UNCLOS, zona tambahan tidak dapat melebihi dari 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Dengan demikian, lebar wilayah zona tambahan hanya 12 mil, karena 12 milnya lagi adalah lebar wilayah laut teritorial. Di zona tambahan, negara pantai tidak mempunyai sovrenitas seperti laut wilayah, karena zona tambahan bukan bagian dari wilayah nasional. Walaupun demikian, negara pantai dapat menyelenggarakan kewenangan hukumnya di zona tambahan yang perlu untuk:

- a. Mencegah pelanggaran atas aturan-aturan bea cukai, keuangan, imigrasi, dan kesehatan yang berlaku di wilayah darat atau di Laut Wilayahnya.
- b. Menghukum pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan-peraturan di bidang tersebut di atas yang telah dilakukan di wilayah darat atau di laut wilayahnya.

### **2) Zona Ekonomi Eksklusif**

Zona ekonomi eksklusif adalah suatu jalur laut yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut wilayah suatu negara yang lebarnya 200 mil diukur dari garis pangkal yang sama dengan garis pangkal yang dipakai dalam pengukuran lebar laut wilayah. Konsepsi ini merupakan pencerminan

usaha yang dilakukan negara sedang berkembang untuk melakukan pengawasan dan penguasaan terhadap sumber kekayaan alam yang terdapat di dalam laut yang berbatasan dengan laut wilayah.

Di Zona Ekonomi Eksklusif, suatu negara mempunyai dan melaksanakan:

- a. Hak berdaulat untuk melaksanakan eksplorasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah dibawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksplotasi Zona Ekonomi tersebut, seperti pembangkit listrik yang berasal dari tenaga dari air, arus dan angin.
- b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instansi-instansi dan bangunan-bangunan lainnya, penelitian ilmiah mengenai kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
- c. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya antara lain:
  - (1) Sepanjang yang berkaitan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia, persetujuan-persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.
  - (2) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku. Masalah Zona Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut tersebut erat kaitannya dengan masalah penetapan lebar laut teritorial maksimal 12 mil, karena beberapa negara pantai yang menganut lebar laut teritorial 200 mil, baru dapat menerima penetapan lebar laut teritorial 12 mil dengan adanya rejim Zona Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut. Pada sisi lain; negara-negara tanpa pantai dan negara-negara yang secara geografis tidak beruntung, baru

dapat menerima penetapan lebar laut teritorial 12 mil dan Zona Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut dengan ketentuan bahwa mereka memperoleh kesempatan untuk turut serta memanfaatkan surplus dari sumber perikanan yang tidak dimanfaatkan negara pantai di ZEE nya, serta mempunyai hak transit ke dan dari laut melalui wilayah laut negara pantai/negara transit. Negara-negara maritim baru dapat menerima rejim Zona Ekonomi Eksklusif jika negara pantai tetap menghormati kebebasan pelayaran/penerbangan melalui Zona Ekonomi Eksklusif. Ketentuan tentang Zona Eksklusif Indonesia telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983.

### **3) Landas Kontinen (*Continental Shelf*)**

Landas Kontinen negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepian kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Tepian kontinen meliputi kelanjutan bagian daratan negara pantai yang berada doibawah permukaan air, dan terdiri dari dasar laut dan tanah dibawahnya dari daratan kontinen lereng (*slope*), dan tanjakan (*rise*). Tepian kontinen ini tidak mencakup dasar samudera dalam dengan bukit-bukit samudera atau tanah dibawahnya. Apabila tepian kontinen lebar dari 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, Negara pantai menetapkan pinggiran luar tepi kontinen:

- a. Dengan suatu garis yang ditarik dengan menunjuk titik-titik tetap terluar dimana ketebalan endapan adalah paling sedikit 1% dari jarak terdekat antara titik tersebut dan kaki lereng kontinen, atau
- b. Dengan suatu garis yang ditarik dengan menunjuk pada titik-titik tetap yang terletak tidak lebih dari 60 mil laut dari kaki lereng kontinen.



- c. Titik-titik tetap yang merupakan garis luar landas kontinen pada dasar laut tersebut tidak boleh melebihi 350 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial diukur atau tidak boleh melebihi 100 mil laut dari batas kedalaman (*isobath*) 2.500 meter. Kriteria kelanjutan amaliah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian kontinen yang ditentukan dalam UNCLOS pada akhirnya dapat diterima negara-negara bukan negara pantai, khususnya negara-negara yang geografis tidak beruntung, setelah UNCLOS juga menentukan bahwa negara pantai mempunyai kewajiban untuk memberikan pembayaran atau kontribusi dalam natura yang berkenaan dengan eksploitasi sumber kekayaan non-hayati Landas Kontinen di luar 200 mil laut. Meskipun Landas Kontinen semula termasuk dalam rejim Zona Ekonomi Eksklusif, namun dalam Konvensi ini Landas Kontinen diatur dalam bab tersendiri. Negara Republik Indonesia mempunyai hak berdaulat dan eksklusif untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kekayaan alam di Landas Kontinen Indonesia. Dalam hal landas kontinen Indonesia, termasuk depresi-depresi yang terdapat di Landas Kontinen Indonesia, berbatasan dengan negara lain, penetapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat mencapai suatu persetujuan.
- d. Guna menjamin hak lintas kapal dan pesawat udara asing khususnya non niaga dan non schedule untuk lewat berlayar/terbang melintasi Perairan Kepulauan Indonesia, Pemerintah wajib menetapkan satu atau lebih Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dengan memperhatikan persyaratan sesuai dengan ketentuan Hukum Laut Internasional.

### **C. Kewenangan Negara di Luar Yurisdiksi Nasional**

Kewenangan suatu negara di luar yurisdiksi nasionalnya berlaku di laut lepas dan kawasan samudera dalam. Berikut akan diuraikan secara lebih rinci rezim hukum laut yang tunduk pada kewenangan negara di luar yurisdiksi nasionalnya.

### (1) Laut Lepas (*High Seas*)

Ada perbedaan besar antara Konvensi 1958 dengan Konvensi 1982. Konvensi Jenewa tahun 1958 menetapkan Laut Bebas dimulai dari batas terluar Laut Teritorial. UNCLOS 1982 menetapkan bahwa laut lepas mencakup Zona Ekonomi Eksklusif. Di laut lepas ini semua negara berhak atas kebebasan berlayar, terbang di atasnya, memasang kabel dan pipa di dasar laut dengan berlayar, terbang di atasnya, memasang kabel dan pipa di dasar laut dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang landas kontinen, membangun pulau buatan dan instalasi lainnya berdasarkan hukum internasional dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang landas kontinen, menangkap ikan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan konservasi dan pengelolaan kekayaan alam hayati di laut lepas dan kebebasan melaksanakan penelitian ilmiah kelautan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan tentang landas kontinen dan ketentuan-ketentuan tentang penelitian ilmiah kelautan.

- Hak dan Kewajiban Negara di laut lepas. Di laut bebas berlaku “Freedoms of High Seas”, yaitu antara lain:
  - (1) Kebebasan pelayaran
  - (2) Kebebasan penerbangan
  - (3) Kebebasan penangkapan ikan
  - (4) Kebebasan melakukan penelitian ilmiah kelautan
  - (5) Kebebasan memasang pipa-pipa dan kabel-kabel di bawah laut.
- Disamping itu laut lepas terdapat hak dan kewajiban internasional bagi setiap negara, yaitu antara lain:
  - (1) Kewajiban memberantas “international crimes” antara lain:
    - Kejahatan perompakan di laut (*piracy*)
    - Perdagangan budak (*slavery*)
    - Kejahatan narkoba dan sejenisnya
    - Kewajiban mencegah dan menanggulangi pencemaran laut (*marine pollution*)
  - (2) Kewajiban memberikan pertolongan di laut (*search and rescue*)

- (3) Kewajiban mengawasi kapal-kapal yang mengibarkan bendera kebangsaannya, meliputi:
- Pengawasan di bidang teknis (*safety of ship*)
  - Pengawasan di bidang administrasi (*ship's registration*)
  - Pengawasan di bidang sosial (*standard of training, certification and watchkeeping*)
- (4) Kewajiban memberantas siaran gelap (*unauthorized broadcasting*)
- (5) Hak untuk melakukan “Hot Pursuit” terhadap kapal yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum di wilayahnya. Hot Pursuit dilakukan oleh kapal perang (*warship*), yang harus dilakukan secara terus menerus tanpa henti, dan harus dihentikan apabila kapal yang dikejar memasuki Laut Teritorial negara lain. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah melalui ekstradisi. Uraian mengenai hak dan kewajiban negara di laut bebas tersebut diatas menunjukkan bahwa masalah penegakan hukum menjangkau pula di wilayah laut di luar kepulauan, hak-hak berdaulat dan yurisdiksi Negara.

## **(2) Kawasan Dasar Laut Internasional (*International Sea-Bed Area*)**

Kawasan dasar laut internasional di luar landas kontinen suatu negara dikelola oleh *International Sea bed Authority* (ISBA) di Jamaika. Kewenangannya mencakup memberi ijin eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam didasar laut dan tanah dibawahnya, baik mineral maupun biodiversity yang ada di dasar laut. Diantara mineral yang menjadi wewengannya adalah nodule, berbagai metal. Mineral ini kaya dengan nikel, tembaga, kobalt, mangan. Sampai sekarang 8 negara telah mengadakan kontrak eksplorasi dengan ISBA, yaitu: Jepang, Korea Selatan, RRC, Perancis, Rusia, Jerman dan suatu konsorsium Eropa Timur, semuanya dsi Samudera Pasifik dan India di Samudera Hindia. Walaupun Indonesia tidak mempunyai kedaulatan atau hak berdaulat di laut lepas dan di ISBA, namun Indonesia mempunyai kepentingan atas kewasan laut/samudera tersebut, terutama untuk ikut memanfaatkan

kekayaan alamnya (perikanan, energi, dan mineral) dan ruangnya (pelayaran) serta lingkungannya karena sangat erat kaitannya dengan pengelolaan dan konservasi kekayaan alam di Indonesia di ZEE, Landas Kontinen dan perairan–perairan yang berada di bawah kedaulatan dan hak-hak berdaulatnya.

### **BAB III**

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KELAUTAN**

#### **A. Wilayah Perairan Indonesia**

##### **1. UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia**

###### **a. Kelembagaan Terkait**

- Pasal 4 yang menyebutkan:  
Eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam di landas kontinen Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang masing-masing.
- Pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan:  
Dalam melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di landas kontinen harus diindahkan dan dilindungi kepentingan-kepentingan:
  - (1) Pertahanan dan keamanan nasional
  - (2) Perhubungan;
  - (3) Telekomunikasi dan transmisi listrik di bawah laut;
  - (4) Perikanan;
  - (5) Penyelidikan oceanografi dan penyelidikan ilmiah lainnya;
  - (6) Cagar alam.

###### **b. Aturan Penegakkan Hukum**

- Pasal 11 yang menyebutkan:  
Kecuali dalam hal tidak diatur secara khusus oleh Undang-undang lain, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000 barang siapa tidak mematuhi:
  - a. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4 Undang-undang ini;
  - b. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 8 Undang-undang ini.

###### **c. Batasan Daerah Pengaturan**

- Pasal 1 butir a yang menyebutkan:  
Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.

##### **2. UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**

###### **a. Kelembagaan Terkait**

- Pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan:  
Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam hayati harus mentaati ketentuan tentang

pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

- Pasal 5 ayat (3) yang menyebutkan:  
Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di ZEEI oleh orang atau badan hukum atau Pemerintah Negara Asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.
- Pasal 6 yang menyebutkan:  
Barangsiapa membuat dan/atau menggunakan pulau-pulau buatan atau instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan lainnya di ZEEI harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan tersebut.
- Pasal 7 yang menyebutkan:  
Barangsiapa melakukan kegiatan penelitian ilmiah di ZEEI harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dan dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan:  
Barangsiapa melakukan kegiatan-kegiatan di ZEEI, wajib melakukan langkah-langkah untuk mencegah, membatasi, mengendalikan dan menanggulangi pencemaran lingkungan laut.
- Pasal 8 ayat (2) yang menyebutkan:  
Pembuangan di ZEEI hanya dapat dilakukan setelah memperoleh keizinan dari Pemerintah Republik Indonesia.
- Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan:  
Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di ZEEI adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- Pasal 14 ayat (2) yang menyebutkan:  
Penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- Pasal 14 ayat (3) yang menyebutkan:  
Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.

#### **b. Aturan Penegakkan Hukum**

- Ganti Rugi
  - Pasal 9 yang menyebutkan:  
Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum internasional yang bertalian dengan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya di ZEEI dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul tanggung jawab dan

membayar ganti rugi kepada pemilik pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya tersebut.

- Pasal 10 yang menyebutkan:

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 7, barangsiapa di ZEEI melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum internasional yang berlaku di bidang penelitian ilmiah mengenai kelautan dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada Republik Indonesia.

- Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan:

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 8, dan dengan memperhatikan batas ganti rugi maksimum tertentu, barangsiapa di ZEEI menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam memikul tanggung jawab mutlak dan membayar biaya rehabilitasi lingkungan laut dan/atau sumber daya alam tersebut dengan segera dan dalam jumlah yang memadai.

- Pasal 11 ayat (2) yang menyebutkan:

Dikecualikan dari tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam tersebut terjadi karena :

- a. akibat dari suatu peristiwa alam yang berada di luar kemampuannya;
- b. kerusakan yang seluruhnya atau sebagian, disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak ketiga.

- Pasal 11 ayat (3) yang menyebutkan:

Bentuk, jenis dan besarnya kerugian yang timbul sebagai akibat pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam ditetapkan berdasarkan hasil penelitian ekologis.

- Penegakkan Hukum

- Pasal 13 yang menyebutkan:

Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

1. Aparatur penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan pengecualian sebagai berikut :

- a. Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di ZEEI meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut dipelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;
- b. Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 hari, kecuali apabila terdapat keadaan force majeure;
- c. Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan:  
Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang-orang yang ditangkap karena didakwa melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang ini, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan negeri yang berwenang.
- Pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan:  
Permohonan untuk pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dikabulkan jika pemohon sudah menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan negeri yang berwenang.
- **Ketentuan Pidana**
  - Pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan:  
Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, dan Pasal 7 dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 225.000.000.
  - Pasal 16 ayat (2) yang menyebutkan:  
Hakim dalam keputusannya dapat menetapkan perampasan terhadap hasil kegiatan, kapal dan/atau alat perlengkapan lainnya yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1).
  - Pasal 16 ayat (3) yang menyebutkan:  
Barangsiapa dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup dan/atau tercemarnya lingkungan hidup dalam ZEEI, diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.
  - Pasal 17 yang menyebutkan:  
Barangsiapa merusak atau memusnahkan barang-barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dengan maksud untuk menghindarkan tindakan-tindakan penyitaan terhadap barang-barang tersebut pada waktu dilakukan pemeriksaan, dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 75.000.000.

**c. Batasan Daerah Pengaturan**

- Pasal 2 yang menyebutkan:  
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

**3. UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS**

Untuk memperkuat hak dan kewajiban Indonesia di wilayah laut, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan



*United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). Menurut Subagyo (2002), sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 17 Tahun 1985 bahwa UNCLOS 1982 ditinjau dari isinya dapat dirinci, yaitu sebagai berikut:

**Pertama**, sebagian merupakan kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum di laut lepas dan hak lintas damai laut internasional.

**Kedua**, sebagian merupakan pengembangan hukum laut yang sudah ada, misalnya ketentuan mengenai lebar laut teritorial menjadi maksimum 12 mil laut dengan kriteria landas kontinen.

**Ketiga**, sebagian merupakan rezim-rezim hukum baru, seperti asas Negara kepulauan, zona ekonomi eksklusif, dan penambangan di dasar laut internasional.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ini mengatur pula rejim-rejim hukum sebagai berikut:

- a. Laut Teritorial dan Zona Tambahan
- b. Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional
- c. Zona Ekonomi Eksklusif
- d. Landas Kontinen
- e. Laut Lepas
- f. Rejim Pulau
- g. Rejim Laut tertutup/setengah tertutup
- h. Rejim akses negara tidak berpantai ke dan dari laut serta kebebasan transit
- i. Kawasan Dasar laut Internasional
- j. Perlindungan dan pemeliharaan lingkungan Laut
- k. Penelitian ilmiah kelautan
- l. Pengembangan dan Alih Teknologi
- m. Penyelesaian Sengketa
14. Ketentuan Penutup

#### **4. UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian**

##### **a. Kelembagaan Terkait**

###### **• Pencegahan**

- Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan:

Wewenang dan tanggung jawab pencegahan dilakukan oleh:

- a. Menteri, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian.
- b. Menteri Keuangan, sepanjang menyangkut urusan piutang negara.
- c. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf g UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI.
- d. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 1988.

- Pasal 11 ayat (2) yang menyebutkan:

Pelaksanaan atas keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk olehnya.

- Penangkalan:

- Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan:

Wewenang dan tanggung jawab penangkalan terhadap orang asing dilakukan oleh:

- a. Menteri, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian.
- b. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf g UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI.
- c. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 1988.

- Pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan:

Pelaksanaan atas keputusan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk olehnya.

- Pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan:

Wewenang dan tanggung jawab penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia dilakukan oleh sebuah Tim yang dipimpin oleh Menteri dan anggotanya terdiri dari unsur-unsur:

- a. Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- b. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- c. Departemen Luar Negeri;
- d. Departemen Dalam Negeri;
- e. Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional; dan
- f. Badan Koordinasi Intelijen Negara.

- Pasal 16 ayat (2) yang menyebutkan:

Pelaksanaan atas keputusan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk olehnya.

- Penyidikan

- Pasal 47 ayat (1) yang menyebutkan:

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.

## **b. Aturan Penegakkan Hukum**

- Penyidikan

- Pasal 47 ayat (1) yang menyebutkan:

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang

lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.

- Pasal 47 ayat (2) yang menyebutkan:  
Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian;
  - b. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, menahan seorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian;
  - c. memeriksa dan/atau menyita surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan, atau benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
  - d. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu yang diduga terdapat surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan, atau benda-benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret tersangka.

- **Ketentuan Pidana**

- Pasal 48 yang menyebutkan:  
Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.
- Pasal 49 yang menyebutkan:  
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 30.000.000
  - a. orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau izin keimigrasian; atau
  - b. orang asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia.

- c. Batasan Daerah Pengaturan**

- Pasal 1 butir a yang menyebutkan:  
Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.
- Pasal 1 butir b yang menyebutkan:  
Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

## 5. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan

### a. Kelembagaan Terkait

- Pasal 1 butir 13 yang menyebutkan:  
Petugas karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan Undang-undang ini

### b. Aturan Penegakkan Hukum

- Tindakan Karantina
  - Pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan:  
Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam, dan/atau dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina.
  - Pasal 9 ayat (2) yang menyebutkan:  
Setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam dan/atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina.
  - Pasal 9 ayat (3) yang menyebutkan:  
Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia tidak dikenakan tindakan karantina, kecuali disyaratkan oleh negara tujuan.
  - Pasal 10 yang menyebutkan:  
Tindakan karantina dilakukan oleh petugas karantina, berupa :
    - a. pemeriksana;
    - b. pengasingan;
    - c. pengamatan;
    - d. perlakuan;
    - e. penahanan;
    - f. penolakan;
    - g. pemusnahan;
    - h. pembebasan.
- Yurisdiksi negara
  - Pasal 30 ayat (1) yang menyebutkan:  
Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, dapat pula diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
  - Pasal 30 ayat (2) yang menyebutkan:

Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- Pasal 30 ayat (3) yang menyebutkan:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
- b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
- c. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
- d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
- e. membuat dan menandatangani berita acara;
- f. menghentikan penyidikan apabila tidak didapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

- Pasal 30 ayat (4) yang menyebutkan:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

• **Ketentuan Pidana**

- Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan:

Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000.

- Pasal 31 ayat (2) yang menyebutkan:

Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak R. 50.000.000.

**c. Batasan Pengaturan**

• Pasal 1 butir 12 yang menyebutkan:

Tempat pemasukan dan tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan.

**6. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.**

**a. Kelembagaan Terkait**

- Pasal 1 butir 8 yang menyebutkan:  
Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Pasal 1 butir 8 yang menyebutkan:  
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- Pasal 76 ayat (1) yang menyebutkan:  
Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-undang ini, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta bantuan angkatan bersenjata dan/atau instansi lainnya.
- Pasal 76 ayat (2) yang menyebutkan:  
Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), angkatan bersenjata dan/atau instansi lainnya berkewajiban untuk memenuhinya.

**b. Aturan Penegakkan Hukum**

- Wewenang Kepabeanan
  - Pasal 74 ayat (1) yang menyebutkan:  
Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal, Pejabat Bea dan Cukai untuk mengamankan hak-hak negara berwenang mengambil tindakan yang diperlukan terhadap barang.
  - Pasal 74 ayat (2) yang menyebutkan:  
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  - Pasal 75 ayat (1) yang menyebutkan:  
Pejabat Bea dan Cukai dalam melaksanakan pengawasan sarana pengangkut agar melalui jalur yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) serta untuk melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, menggunakan kapal patroli atau sarana lainnya.
- Ketentuan Pidana
  - Pasal 102 yang menyebutkan:  
Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000.
  - Pasal 103 yang menyebutkan:  
Barangsiapa yang :
    - a. menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pabean;

- b. mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean atau dari Tempat Penimbunan Berikat, tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran Bea Masuk dan/atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor;
  - c. membuat, menyetujui, atau serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku atau catatan;
  - d. menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000.
- Pasal 104 yang menyebutkan:  
Barangsiapa yang :
- a. mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102;
  - b. memusnahkan, mengubah, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-undang ini harus disimpan;
  - c. menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari Pemberitahuan Pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan;
  - d. menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan Pemberitahuan Pabean menurut Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000.
- Pasal 105 yang menyebutkan:  
barangsiapa yang :
- a. membongkar barang impor di tempat lain dari tempat yang ditentukan menurut Undang-undang ini;
  - b. tanpa izin membuka, melepas atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh Pejabat Bea dan Cukai, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000.
- Pasal 106 yang menyebutkan:  
Importir, eksportir, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, Pasal 50, atau Pasal 51 dan perbuatan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp 125.000.000.
- Pasal 107 yang menyebutkan:  
Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang melakukan pengurusan Pemberitahuan Pabean atas kuasa yang diterimanya dari importir atau eksportir, apabila melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan Undang-undang ini, ancaman pidana tersebut berlaku juga terhadapnya.

- Pasal 108 ayat (1) yang menyebutkan:  
 Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :
  - a. badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut;
  - b. mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau melalaikan pencegahannya.
- Pasal 108 ayat (2) yang menyebutkan:  
 Tindak pidana menurut Undang-undang ini dilakukan juga oleh atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- Pasal 108 ayat (3) yang menyebutkan:  
 Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp 300.000.000 jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.
- Pasal 109 ayat (1) yang menyebutkan:  
 Barang impor atau ekspor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, 103 huruf b atau huruf d, Pasal 104 huruf a atau Pasal 105 huruf a dirampas untuk negara.
- Pasal 109 ayat (2) yang menyebutkan:  
 Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dapat dirampas untuk negara.
- Pasal 110 ayat (1) yang menyebutkan:  
 Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana.
- Pasal 110 ayat (2) yang menyebutkan:  
 Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.
- Pasal 111 yang menyebutkan:  
 Tindak pidana di bidang Kepabebean tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak diserahkan Pemberitahuan Pabebean atau sejak terjadinya tindak pidana.
- Penyidikan
  - Pasal 112 ayat (1) yang menyebutkan:



Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan.

- Pasal 112 ayat (2) yang menyebutkan:

Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kewajibannya berwenang:

- a. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- b. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- f. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
- h. mengambil sidik jari orang;
- i. menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
- j. menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- k. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- l. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- m. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- n. menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- o. menghentikan penyidikan;
- p. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

- Pasal 112 ayat (3) yang menyebutkan:

Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- Pasal 113 ayat (1) yang menyebutkan:  
Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di Bidang Kepabeanan.
- Pasal 113 ayat (2) yang menyebutkan:  
Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah yang bersangkutan melunasi Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda empat kali jumlah Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar.

**c. Batasan Daerah Pengaturan**

- Pasal 1 butir 2 yang menyebutkan:  
Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang ini.
- Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan:  
Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

**7. UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia**

**a. Kelembagaan Terkait**

- Pasal 24 ayat (3) yang menyebutkan:  
Apabila diperlukan, untuk pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden

**b. Aturan Penegakkan Hukum**

- Pasal 24 ayat (1) yang menyebutkan:  
Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggaran, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 24 ayat (2) yang menyebutkan:  
Yurisdiksi adalah penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi, hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**c. Batasan Daerah Pengaturan**

- Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan:  
Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.

- Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan:  
Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang dikukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- Pasal 3 ayat (3) yang menyebutkan:  
Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.
- Pasal 3 ayat (4) yang menyebutkan:  
Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua, bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- Pasal 4 yang menyebutkan:  
Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

## **B. Sumber Daya Alam**

### **1. UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Pertambangan**

#### **a. Kelembagaan Terkait**

- Pasal 1 butir j yang menyebutkan:  
Menteri yang lapangan tugasnya meliputi urusan pertambangan.
- Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan:  
Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dan b dilakukan oleh Menteri.
- Pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan:  
Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian itu.
- Pasal 4 ayat (3) yang menyebutkan:  
Dengan memperhatikan kepentingan pembangunan Daerah khususnya dan Negara umumnya Menteri dapat menyerahkan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tertentu dari antara bahan-bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b kepada Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian itu.

#### **b. Aturan Penegakkan Hukum**

- Pengawasan
  - Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan:

Tata-usaha, pengawasan pekerjaan usaha pertambangan dan pengawasan hasil pertambangan dipusatkan kepada Menteri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

- Pasal 29 ayat (2) yang menyebutkan:

Pengawasan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terutama meliputi keselamatan kerja, pengawasan produksi dan kegiatan lainnya dalam pertambangan yang menyangkut kepentingan umum.

- Pasal 30 yang menyebutkan:

Apabila selesai melakukan penambangan bahan galian ada suatu tempat pekerjaan, pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat sekitarnya.

● **Ketentuan Pidana**

- Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan:

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah, barangsiapa yang tidak mempunyai kuasa pertambangan melakukan usaha pertambangan seperti dimaksud dalam pasal 14 dan 15.

- Pasal 31 ayat (2) yang menyebutkan:

Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah, barangsiapa yang melakukan usaha pertambangan sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah menurut Undang-undang ini.

- Pasal 32 ayat (1) yang menyebutkan:

Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima ribu rupiah, barangsiapa yang tidak berhak atas tanah merintang atau mengganggu usaha pertambangan yang sah.

- Pasal 32 ayat (2) yang menyebutkan:

Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah, barangsiapa yang berhak atas tanah merintang atau mengganggu usaha pertambangan yang sah, setelah pemegang kuasa pertambangan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 26 dan 27 Undang-undang ini.

- Pasal 33 yang menyebutkan:

Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah:

- a. Pemegang kuasa pertambangan yang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan syarat-syarat yang berlaku menurut Undang-undang ini dan/atau Undang-undang termaksud dalam pasal 13 atau Peraturan Pemerintah dan/atau Surat Keputusan Menteri yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini dan/atau Undang-undang termaksud dalam pasal 13.

- b. Pemegang kuasa pertambangan yang tidak melakukan perintah-perintah dan/atau petunjuk-petunjuk yang wajib berdasarkan Undang-undang ini.

**c. Batasan Daerah Pengaturan**

- Pasal 1 butir j yang menyebutkan:  
Wilayah hukum pertambangan Indonesia: seluruh kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan Indonesia dan paparan benua (*continental shelf*) kepulauan Indonesia;

**2. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**

**a. Kelembagaan Terkait**

- Pasal 1 butir 25 yang menyebutkan:  
Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

**b. Aturan Penegakkan Hukum**

- Ketentuan Penyidikan
  - Pasal 50 ayat (1) yang menyebutkan:  
Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
  - Pasal 50 ayat (1) yang menyebutkan:  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
    - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
    - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
    - c. Minyak dan Gas Bumi;
    - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
    - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
    - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
  - h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- Pasal 53 yang menyebutkan:  
Setiap orang yang melakukan :
- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling tinggi Rp 50.000.000.000.
  - b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling tinggi Rp 40.000.000.000.
  - c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000.
  - d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000.
- Pasal 55 yang menyebutkan:  
Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000.

**c. Batasan Daerah Pengaturan**

- Pasal 1 butir 15 yang menyebutkan:  
Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia

**3. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan**

**a. Kelembagaan Terkait**

- Pasal 1 butir 24 yang menyebutkan:  
Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan
- Pasal 42 ayat (1) yang menyebutkan:  
Dalam rangka keselamatan pelayaran, ditunjuk syahbandar di pelabuhan perikanan.
- Pasal 42 ayat (2) yang menyebutkan:  
Setiap kapal perikanan yang akan berlayar dari pelabuhan perikanan wajib memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar.
- Pasal 42 ayat (3) yang menyebutkan:  
Selain menerbitkan surat izin berlayar, syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan lain, yakni:

- a. memeriksa ulang kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan.
- b. memeriksa ulang alat penangkapan ikan yang ada di kapal perikanan.
- Pasal 44 ayat (1) yang menyebutkan:  
Surat izin berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dikeluarkan oleh syahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan surat laik operasi.
- Pasal 44 ayat (2) yang menyebutkan:  
Surat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pengawas perikanan setelah dipenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis.

**b. Aturan Penegakkan Hukum**

- Pengawasan Perikanan:
  - Pasal 66 ayat (1) yang menyebutkan:  
Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.
  - Pasal 66 ayat (2) yang menyebutkan:  
Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
  - Pasal 66 ayat (3) yang menyebutkan:  
Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik pegawai negeri sipil perikanan dan nonpenyidik pegawai negeri sipil perikanan.
  - Pasal 67 yang menyebutkan:  
Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan.
  - Pasal 68 yang menyebutkan:  
Pemerintah mengadakan sarana dan prasarana pengawasan perikanan.
  - Pasal 69 ayat (1) yang menyebutkan:  
Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), dalam melaksanakan tugas dapat dilengkapi dengan senjata api dan/atau alat pengaman diri lainnya serta didukung dengan kapal pengawas perikanan.
  - Pasal 69 ayat (2) yang menyebutkan:  
Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.
  - Pasal 69 ayat (3) yang menyebutkan:  
Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
  - Pasal 69 ayat (4) yang menyebutkan:

Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.

- **Pengadilan Perikanan**
  - Pasal 71 ayat (1) yang menyebutkan:  
Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
  - Pasal 71 ayat (2) yang menyebutkan:  
Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan peradilan umum.
  - Pasal 71 ayat (3) yang menyebutkan:  
Untuk pertama kali pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.
  - Pasal 71 ayat (4) yang menyebutkan:  
Daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.
- **Penyidikan:**
  - Pasal 72 yang menyebutkan:  
Penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
  - Pasal 73 ayat (1) yang menyebutkan:  
Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
  - Pasal 73 ayat (2) yang menyebutkan:  
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi.
  - Pasal 73 ayat (3) yang menyebutkan:  
Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan, Menteri dapat membentuk forum koordinasi.
  - Pasal 73 ayat (4) yang menyebutkan:  
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
    - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
    - b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
    - c. membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
    - d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
    - e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
    - f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
    - g. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;



- h. melakukan penghentian penyidikan; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- Pasal 73 ayat (5) yang menyebutkan:  
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum.
- Pasal 73 ayat (6) yang menyebutkan:  
Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 hari.
- Pasal 73 ayat (7) yang menyebutkan:  
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 hari.
- Pasal 73 ayat (8) yang menyebutkan:  
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- Pasal 73 ayat (9) yang menyebutkan:  
Setelah waktu 30 hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.
- Penuntutan:
  - Pasal 74 yang menyebutkan:  
Penuntutan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
  - Pasal 75 ayat (1) yang menyebutkan:  
Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dan/atau pejabat yang ditunjuk.
  - Pasal 76 ayat (1) yang menyebutkan:  
Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik wajib memberitahukan hasil penelitiannya kepada penyidik dalam waktu 5 hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas penyidikan.
  - Pasal 76 ayat (2) yang menyebutkan:  
Dalam hal hasil penyidikan yang disampaikan tidak lengkap, penuntut umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.
  - Pasal 76 ayat (3) yang menyebutkan:  
Dalam waktu paling lama 10 hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
  - Pasal 76 ayat (4) yang menyebutkan:  
Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 5 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

- Pasal 76 ayat (5) yang menyebutkan:  
Dalam hal penuntut umum menyatakan hasil penyidikan tersebut lengkap dalam waktu paling lama 10 hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap, penuntut umum harus melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan perikanan.
- Pasal 76 ayat (6) yang menyebutkan:  
Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan selama 10 (sepuluh) hari.
- Pasal 76 ayat (7) yang menyebutkan:  
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 10 hari.
- Pasal 76 ayat (8) yang menyebutkan:  
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Perikanan
  - Pasal 77 yang menyebutkan:  
Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
  - Pasal 78 ayat (1) yang menyebutkan:  
Hakim pengadilan perikanan terdiri atas hakim karier dan hakim ad hoc.
  - Pasal 78 ayat (2) yang menyebutkan:  
Susunan majelis hakim terdiri atas 2 hakim ad hoc dan 1 hakim karier.
  - Pasal 79 yang menyebutkan:  
Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.
  - Pasal 80 ayat (1) yang menyebutkan:  
Dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum, hakim harus sudah menjatuhkan putusan.
  - Pasal 80 ayat (2) yang menyebutkan:  
Putusan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh hakim tanpa kehadiran terdakwa.
  - Pasal 81 ayat (1) yang menyebutkan:  
Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan berwenang menetapkan penahanan selama 20 hari.
  - Pasal 81 ayat (2) yang menyebutkan:  
Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan paling lama 10 hari.
  - Pasal 81 ayat (3) yang menyebutkan:  
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum

jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

- Pasal 82 ayat (1) yang menyebutkan:

Dalam hal putusan pengadilan dimohonkan banding ke pengadilan tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 hari dihitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.

- Pasal 82 ayat (2) yang menyebutkan:

Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan tinggi berwenang menetapkan penahanan selama 20 hari.

- Pasal 82 ayat (3) yang menyebutkan:

Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan paling lama 10 hari.

- Pasal 82 ayat (4) yang menyebutkan:

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

- Pasal 83 ayat (1) yang menyebutkan:

Dalam hal putusan pengadilan tinggi dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 hari dihitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

- Pasal 83 ayat (2) yang menyebutkan:

Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang Mahkamah Agung berwenang menetapkan penahanan selama 20 hari.

- Pasal 83 ayat (3) yang menyebutkan:

Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 10 hari.

- Pasal 83 ayat (4) yang menyebutkan:

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

● Ketentuan Pidana:

- Pasal 84 ayat (1) yang menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000.

- Pasal 84 ayat (2) yang menyebutkan:

Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000

- Pasal 84 ayat (3) yang menyebutkan:

Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000.

- Pasal 84 ayat (4) yang menyebutkan:

Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000.

- Pasal 85 yang menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000.

- Pasal 86 ayat (1) yang menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000.

- Pasal 86 ayat (2) yang menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000.

- Pasal 86 ayat (3) yang menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000.

- Pasal 86 ayat (4) yang menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000.

- Pasal 87 ayat (1) yang menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000.

- Pasal 87 ayat (2) yang menyebutkan:

Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000.

- Pasal 88 yang menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000.

- Pasal 89 yang menyebutkan:

Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000.

- Pasal 90 yang menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000.

- Pasal 92 yang menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000.

- Pasal 93 ayat (1) yang menyebutkan:

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia -melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000.

- Pasal 93 ayat (2) yang menyebutkan:

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000.

- Pasal 94 yang menyebutkan:

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000.

- Pasal 96 yang menyebutkan:

Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikananannya sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000.

- Pasal 97 ayat (1) yang menyebutkan:

Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000.

- Pasal 97 ayat (2) yang menyebutkan:

Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.

- Pasal 97 ayat (3) yang menyebutkan:

Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000

- Pasal 98 yang menyebutkan:

Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000.

### c. Batasan Daerah Pengaturan

• Pasal 1 butir 19 yang menyebutkan:

Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.

• Pasal 1 butir 20 yang menyebutkan:

Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.

• Pasal 1 butir 21 yang menyebutkan:

Zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.

• Pasal 1 butir 22 yang menyebutkan:

Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.

• Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan:

Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:

a. perairan Indonesia;

b. ZEEI; dan

c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

## **C. Pertahanan dan Keamanan Nasional**

### **1. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI**

#### **a. Kelembagaan Terkait**

- Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan:  
Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:
  - a. kepolisian khusus
  - b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
  - c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

#### **b. Aturan Penegakkan Hukum**

- Tidak diatur dalam undang-undang ini.

#### **c. Batasan Daerah Pengaturan**

- Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan:  
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- Penjelasan Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan:  
Wilayah Negara Republik Indonesia adalah wilayah hukum berlakunya kedaulatan Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan kewenangannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, terutama di wilayah dia ditugaskan.

### **2. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara**

#### **a. Kelembagaan Terkait**

- Pasal 1 butir 14 yang menyebutkan:  
Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan.
- Pasal 13 ayat (1) yang menyebutkan:  
Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara.
- Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan:  
Presiden berwenang dan bertanggungjawab atas pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia.
- Pasal 14 ayat (2) yang menyebutkan:  
Dalam hal pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk menghadapi ancaman bersenjata, kewenangan Presiden, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan:  
Dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional.



- b. Aturan Penegakkan Hukum**
- Tidak diatur dalam undang-undang ini.

- c. Batasan Daerah Pengaturan**
- Pasal 1 butir 1 yang menyebutkan:  
Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara

### **3. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia**

- a. Kelembagaan Terkait**
- Pasal 1 butir 8 yang menyebutkan:  
Departemen Pertahanan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
  - Pasal 1 butir 9 yang menyebutkan:  
Menteri Pertahanan adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang pertahanan negara.
  - Pasal 9 yang menyebutkan:  
Angkatan Laut bertugas:
    - a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
    - b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
    - c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
    - d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta
    - e. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut;

- b. Aturan Penegakkan Hukum**
- Tidak diatur dalam undang-undang ini.

- c. Batasan Daerah Pengaturan**
- Pasal 1 butir 4 yang menyebutkan:  
Wilayah adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **D. Pemanfaatan Sumberdaya**

#### **1. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria**

- a. Kelembagaan Terkait**
- Pasal 2 ayat (4) yang menyebutkan:  
Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat

hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

#### **b. Aturan Penegakkan Hukum**

- Pengawasan
  - Pasal 13 ayat (2) yang menyebutkan:  
Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.
  - Pasal 13 ayat (3) yang menyebutkan:  
Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang.
  - Pasal 13 ayat (4) yang menyebutkan:  
Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial, termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha dilapangan agraria.
- Ketentuan Pidana
  - Pasal 52 ayat (1) yang menyebutkan:  
Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.
  - Pasal 52 ayat (2) yang menyebutkan:  
Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud dalam pasal 19, 22, 24, 26, ayat (1), 46, 47, 48, 49, ayat (3) dan 50 ayat (2) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-.

#### **c. Batasan Daerah Pengaturan**

- Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan:  
Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
- Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan:  
Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional

### **2. UU No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan**

#### **a. Kelembagaan Terkait**

- Pasal 1 butir 8 yang menyebutkan:  
Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan.
- Pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan:  
Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang penyelenggaraan kepariwisataan kepada Pemerintah Daerah.

**b. Aturan Penegakkan Hukum**

- Pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan.  
Barangsiapa melakukan perbuatan melawan hak, dengan sengaja merusak, mengurangi; mengurangi nilai, memisahkan, atau membuat tidak dapat berfungsi atau tidak dapat berfungsi secara sempurna suatu objek dan daya tarik wisata, atau bangunan objek dan daya tarik wisata, atau bagian dari bangunan objek dan daya tarik wisata, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000.
- Pasal 35 ayat (2) yang menyebutkan.  
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, benda cagar budaya, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perikanan, dan Undang-undang yang lainnya.

**c. Batasan Daerah Pengaturan**

- Tidak diatur dalam Perundang-undangan ini.

**3. UU no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah**

**a. Kelembagaan Terkait**

- Pasal 1 butir 1 yang menyebutkan:  
Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 1 butir 2 yang menyebutkan:  
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 1 butir 3 yang menyebutkan:  
Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Pasal 1 butir 4 yang menyebutkan:  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

**b. Aturan Penegakkan Hukum**

- Pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan:  
Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut.
- Pasal 18 ayat (2) yang menyebutkan:

Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumberdaya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 18 ayat (3) yang menyebutkan:  
Kewenangan daerah untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut
  - b. Pengaturan administratif
  - c. Pengaturan tata ruang
  - d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah
  - e. Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan
  - f. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara

**c. Batasan Daerah Pengaturan**

- Pasal 18 ayat (4) yang menyebutkan:  
Kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.
- Pasal 18 ayat (5) yang menyebutkan:  
Apabila wilayah laut antara 2 provinsi kurang dari 24 mil, kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud.

**4. UU no. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah**

**a. Kelembagaan Terkait**

- Pasal 1 butir 1 yang menyebutkan:  
Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 1 butir 2 yang menyebutkan:  
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**b. Aturan Penegakkan Hukum**

- Pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan:  
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan
- Pasal 7 yang menyebutkan:  
Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang:
  - a. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
  - b. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.
- Pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan:  
Dana Perimbangan terdiri atas:
  - a. Dana Bagi Hasil
  - b. Dana Alokasi Umum
  - c. Dana Alokasi Khusus.
- Pasal 11 ayat (3) yang menyebutkan:  
Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. kehutanan;
  - b. pertambangan umum;
  - c. perikanan;
  - d. pertambangan minyak bumi;
  - e. pertambangan gas bumi; dan
  - f. pertambangan panas bumi.

**c. Batasan Daerah Pengaturan**

Tidak diatur dalam Undang-undang ini.

**5. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**

**a. Kelembagaan Terkait**

- Pasal 1 butir 12 yang menyebutkan:  
“Pemerintah pusat,” yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 1 butir 13 yang menyebutkan:  
“Pemerintah daerah” adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan:  
Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstansi Pemerintah, antara instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antara instansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antarpemerintah daerah.
- Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan:  
Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

**b. Aturan Penegakkan Hukum**

- Pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan:  
Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
  - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

**c. Batasan Daerah Pengaturan**

- Pasal 1 butir 1 yang menyebutkan:  
Penanaman modal” adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

**6. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang**

**b. Kelembagaan Terkait**

- Pasal 1 butir 34 yang menyebutkan:  
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

**b. Aturan Penegakkan Hukum**

- Pengawasan
  - Pasal 55 ayat (1) yang menyebutkan:  
Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
  - Pasal 55 ayat (2) yang menyebutkan:  
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
  - Pasal 55 ayat (3) yang menyebutkan:  
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
  - Pasal 55 ayat (4) yang menyebutkan:  
Pengawasan Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
  - Pasal 55 ayat (5) yang menyebutkan:  
Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.
- Sanksi administrasi
  - Pasal 62 yang menyebutkan:  
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi administratif.
  - Pasal 63 yang menyebutkan:  
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat

berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Penghentian sementara kegiatan
- c. Penghentian sementara pelayanan umum
- d. Penutupan lokasi
- e. Pencabutan izin
- f. Pembatalan izin
- g. Pembongkaran bangunan
- h. Pemulihan fungsi ruang
- i. Denda administratif

- **Penyidikan**

- Pasal 68 ayat (1) yang menyebutkan:

- Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- c. Batasan Daerah Pengaturan**

- Pasal 6 ayat (4) yang menyebutkan:

- Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **7. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**

### **a. Kelembagaan Terkait**

- Pasal 1 butir 44 yang menyebutkan:

- Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.

- Pasal 50 ayat (1) yang menyebutkan:

- Menteri berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir lintas provinsi dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu.

- Pasal 50 ayat (2) yang menyebutkan:

- Gubernur berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir sampai dengan 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, dan Perairan Pesisir lintas kabupaten/kota.

- Pasal 50 ayat (3) yang menyebutkan:

- Bupati/walikota berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi.

### **b. Aturan Penegakkan Hukum**

- **Pengawasan**

- Pasal 36 ayat (1) yang menyebutkan:

Untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus.

- Pasal 36 ayat (2) yang menyebutkan:

Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.

- Pasal 36 ayat (3) yang menyebutkan:

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:

- a. Mengadakan patroli/perondaan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau wilayah hukumnya; serta
- b. Menerima laporan yang menyangkut perusakan Ekosistem Pesisir, Kawasan Konservasi, Kawasan Pemanfaatan Umum, dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu.

- Pasal 36 ayat (5) yang menyebutkan:

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.

- Pasal 36 ayat (6) yang menyebutkan:

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

● **Penyidikan**

- Pasal 70 ayat (1) yang menyebutkan:

Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- Pasal 70 ayat (2) yang menyebutkan:

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyidik pegawai negeri sipil.

- Pasal 71 ayat (1) yang menyebutkan:

Pelanggaran terhadap persyaratan sebagaimana tercantum di dalam HP-3 dikenakan sanksi administratif.

- Pasal 71 ayat (2) yang menyebutkan:

Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan, pembekuan sementara, denda administratif, dan/atau pencabutan HP-3.

- Pasal 72 ayat (1) yang menyebutkan:



Dalam hal program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau menarik kembali insentif yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat yang telah memperoleh Akreditasi.

- Pasal 72 ayat (2) yang menyebutkan:

Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat wajib memperbaiki ketidaksesuaian antara program pengelolaan dan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Pasal 72 ayat (3) yang menyebutkan:

Dalam hal Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat tidak melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian pada ayat (2), Pemerintah dapat melakukan tindakan:

- a. Pembekuan sementara bantuan melalui Akreditasi
- b. Pencabutan tetap Akreditasi program

• Ketentuan Pidana

- Pasal 73 ayat (1) yang menyebutkan:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000 dan paling banyak Rp 10.000.000.000 setiap orang yang dengan sengaja:

- a. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
- b. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g;
- c. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h;
- d. melakukan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i.
- e. melakukan penambangan minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j.
- f. melakukan penambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k.
- g. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf l.
- h. tidak melaksanakan mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diakibatkan oleh alam dan/atau Orang sehingga mengakibatkan timbulnya bencana atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).

- Pasal 73 ayat (2) yang menyebutkan:

Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kelalaian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun

dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000.

- Pasal 74 yang menyebutkan:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 300.000.000 setiap orang yang karena kelalaiannya:

- a. tidak melaksanakan kewajiban rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); dan/atau
- b. tidak melaksanakan kewajiban reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

- Pasal 75 ayat (1) yang menyebutkan:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 300.000.000 setiap orang yang karena kelalaiannya:

- a. melakukan kegiatan usaha di Wilayah Pesisir tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan/atau
- b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).

### **c. Batasan Daerah Pengaturan**

- Pasal 1 butir 7 yang menyebutkan:

Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

## **8. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran**

### **a. Kelembagaan Terkait**

- Pasal 1 butir 59 yang menyebutkan:

Penjagaan Laut dan Pantai (*Sea and Coast Guard*) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.

- Pasal 1 butir 62 yang menyebutkan:

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Pasal 1 butir 63 yang menyebutkan:

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

- Pasal 1 butir 64 yang menyebutkan:

Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran.

- Pasal 276 ayat (1) yang menyebutkan:

Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai.

- Pasal 276 ayat (2) yang menyebutkan:

Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penjaga laut dan pantai.

- Pasal 276 ayat (3) yang menyebutkan:  
Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.
- Pasal 277 ayat (1) yang menyebutkan:  
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas:
  - a. melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran;
  - b. melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut;
  - c. pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal;
  - d. pengawasan dan penertiban kegiatan *salvage*, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut;
  - e. pengamanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan
  - f. mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut.
- Pasal 277 ayat (2) yang menyebutkan:  
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) penjaga laut dan pantai melaksanakan koordinasi untuk:
  - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum penegakan hukum di laut;
  - b. menyusun kebijakan dan standar prosedur operasi penegakan hukum di laut secara terpadu;
  - c. kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan Pemerintah di wilayah perairan Indonesia; dan
  - d. memberikan dukungan teknis administrasi di bidang penegakan hukum di laut secara terpadu.
- Pasal 278 ayat (1) yang menyebutkan:  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, penjaga laut dan pantai mempunyai kewenangan untuk:
  - a. melaksanakan patroli laut;
  - b. melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*);
  - c. memberhentikan dan memeriksa kapal di laut; dan
  - d. melakukan penyidikan.
- Pasal 278 ayat (2) yang menyebutkan:  
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas sebagai pejabat PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 279 ayat (1) yang menyebutkan:  
Dalam rangka melaksanakan tugasnya penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 didukung oleh prasarana berupa pangkalan armada penjaga laut dan pantai yang berlokasi di seluruh wilayah Indonesia, dan dapat menggunakan kapal dan pesawat udara yang berstatus sebagai kapal negara atau pesawat udara negara.

- Pasal 279 ayat (2) yang menyebutkan:  
Penjaga laut dan pantai wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 279 ayat (3) yang menyebutkan:  
Pelaksanaan penjagaan dan penegakan hukum di laut oleh penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan dan menunjukkan identitas yang jelas.
- Pasal 280 yang menyebutkan:  
Aparat penjagaan dan penegakan peraturan di bidang pelayaran yang tidak menggunakan dan menunjukkan identitas yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (3), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

#### **b. Aturan Penegakkan Hukum**

- Sanksi Administrasi
  - Pasal 59 ayat (1) yang menyebutkan:  
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (8), Pasal 28 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 33 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
    - a. peringatan;
    - b. denda administratif;
    - c. pembekuan izin atau pembekuan sertifikat; atau
    - d. pencabutan izin atau pencabutan sertifikat.
  - Pasal 59 ayat (2) yang menyebutkan:  
Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (6) dapat dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikan pelayanan jasa kepelabuhanan.
  - Pasal 112 ayat (1) yang menyebutkan:  
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (4), dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif.
  - Pasal 171 ayat (1) yang menyebutkan:  
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), Pasal 129 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 130 ayat (1), Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 137 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 141 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 152 ayat (1), Pasal 156 ayat (1), Pasal 160 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), dan Pasal 165 ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
    - a. peringatan;
    - b. denda administratif;
    - c. pembekuan izin atau pembekuan sertifikat;
    - d. pencabutan izin atau pencabutan sertifikat;
    - e. tidak diberikan sertifikat; atau
    - f. tidak diberikan Surat Persetujuan Berlayar.
  - Pasal 206 ayat (1) yang menyebutkan:  
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (6), Pasal 178 ayat (5), Pasal 193 ayat (2), Pasal 198

ayat (2), Pasal 200 dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. peringatan;
- b. pembekuan izin atau pembekuan sertifikat; atau
- c. pencabutan izin atau pencabutan sertifikat.

• **Penyidikan**

- Pasal 282 ayat (1) yang menyebutkan:

Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- Pasal 282 ayat (2) yang menyebutkan:

Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi Negara Republik Indonesia.

- Pasal 283 ayat (1) yang menyebutkan:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran.

- Pasal 283 ayat (2) yang menyebutkan:

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
- b. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
- c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
- e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
- f. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, kapal atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
- g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-Undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait dengan tindak pidana pelayaran;
- h. mengambil sidik jari;
- i. menggeledah kapal, tempat dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
- j. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
- k. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
- l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang pelayaran;

- m. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - n. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- Pasal 282 ayat (1) yang menyebutkan:  
Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi Negara Republik Indonesia.
- **Ketentuan Pidana**
    - Pasal 284 yang menyebutkan:  
Setiap orang yang mengoperasikan kapal asing untuk mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 600.000.000.
    - Pasal 287 yang menyebutkan:  
Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan di perairan tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000.
    - Pasal 292 yang menyebutkan:  
Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda paling banyak Rp 100.000.000.
    - Pasal 294 ayat (1) yang menyebutkan:  
Setiap orang yang mengangkut barang khusus dan barang berbahaya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 400.000.000.
    - Pasal 294 ayat (2) yang menyebutkan:  
Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000.
    - Pasal 294 ayat (3) yang menyebutkan:  
Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000.
    - Pasal 299 yang menyebutkan:  
Setiap orang yang membangun dan mengoperasikan terminal khusus tanpa izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 300.000.000.
    - Pasal 301 yang menyebutkan:  
Setiap orang yang mengoperasikan terminal khusus untuk melayani perdagangan dari dan ke luar negeri tanpa memenuhi persyaratan dan belum ada penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (4)

- dan ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 300.000.000.
- Pasal 303 ayat (1) yang menyebutkan:  
Setiap orang yang mengoperasikan kapal dan pelabuhan tanpa memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000
  - Pasal 303 ayat (2) yang menyebutkan:  
Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000.
  - Pasal 303 ayat (3) yang menyebutkan:  
Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000.
  - Pasal 315 yang menyebutkan:  
Nakhoda yang mengibarkan bendera negara lain sebagai tanda kebangsaan dimaksud dalam Pasal 167 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000.
  - Pasal 324 yang menyebutkan:  
Setiap Awak Kapal yang tidak melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000.
  - Pasal 325 ayat (1) yang menyebutkan:  
Setiap orang yang melakukan pembuangan limbah air balas, kotoran, sampah atau bahan lain ke perairan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000.
  - Pasal 325 ayat (2) yang menyebutkan:  
Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000.
  - Pasal 325 ayat (3) yang menyebutkan:  
Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kematian seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000.
  - Pasal 326 yang menyebutkan:  
Setiap orang yang mengoperasikan kapalnya dengan mengeluarkan gas buang melebihi ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000.
  - Pasal 328 yang menyebutkan:

Setiap orang yang melakukan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa memperhatikan spesifikasi kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 233 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000.

- Pasal 332 yang menyebutkan:

Setiap orang yang mengoperasikan kapal atau pesawat udara yang tidak membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap setiap orang yang mengalami musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000.

- Pasal 333 ayat (1) yang menyebutkan:

Tindak pidana di bidang pelayaran dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

- Pasal 333 ayat (2) yang menyebutkan:

Dalam hal tindak pidana di bidang pelayaran dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

- Pasal 335 yang menyebutkan:

Dalam hal tindak pidana di bidang pelayaran dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 kali dari pidana denda yang ditentukan dalam Bab ini.

### **c. Batasan Daerah Pengaturan**

• Pasal 1 butir 2 yang menyebutkan:

Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya

## **E. Pembangunan Berkelanjutan di Bidang Kelautan**

### **1. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

#### **a. Kelembagaan Terkait**

• Pasal 38 ayat (1) yang menyebutkan:

Dalam rangka pelaksanaan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.



## **b. Aturan Penegakkan Hukum**

### • Penyidikan

- Pasal 39 ayat (1) yang menyebutkan:

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

- Pasal 39 ayat (2) yang menyebutkan:

Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI dan UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

- Pasal 39 ayat (3) yang menyebutkan:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- f. membuat dan menandatangani berita acara;
- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

- Pasal 39 ayat (4) yang menyebutkan:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### • Ketentuan Pidana

- Pasal 40 ayat (1) yang menyebutkan:

Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000.

- Pasal 40 ayat (2) yang menyebutkan:  
Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.
- Pasal 40 ayat (3) yang menyebutkan:  
Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.
- Pasal 40 ayat (4) yang menyebutkan:  
Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000.

### c. Batasan Daerah Pengaturan

- Pasal 14 yang menyebutkan:  
Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari:
  - a. cagar alam;
  - b. suaka margasatwa.
- Pasal 17 ayat (1) yang menyebutkan:  
Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.
- Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan:  
Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 terdiri dari:
  - a. taman nasional;
  - b. taman hutan raya;
  - c. taman wisata alam.
- Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan:  
Di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam.

## 2. UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati.

Sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Undang-undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati), yang kemudian dikenal dengan sebutan Konvensi Keanekaragaman Hayati telah ditandatangani oleh 157 kepala negara dan/atau kepala pemerintahan atau wakil negara pada waktu naskah Konvensi ini diresmikan di Rio de Janeiro, Brazil. Penandatanganan ini terlaksana selama penyelenggaraan United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), pada tanggal 3 sampai

dengan 14 Juni 1992. Sementara Indonesia sendiri merupakan negara kedelapan yang menandatangani Konvensi di Rio de Janeiro, Brazil, pada tanggal 5 Juni 1992.

Lebih lanjut, dalam penjelasan UU No. 5 Tahun 1994 diungkapkan mengenai manfaat yang akan diperoleh Indonesia dengan diratifikasinya Konvensi Keanekaragaman Hayati. Adapun manfaat tersebut antara lain:

- a. Penilaian dan pengakuan dari masyarakat internasional bahwa Indonesia peduli terhadap masalah lingkungan hidup dunia, yang menyangkut bidang keanekaragaman hayati, dan ikut bertanggung jawab menyelamatkan kelangsungan hidup manusia pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya.
- b. Penguasaan dan pengendalian dalam mengatur akses terhadap alih teknologi, berdasarkan asas perlakuan dan pembagian keuntungan yang adil dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional.
- c. Peningkatan kemampuan pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang diperlukan untuk memanfaatkan secara lestari dan meningkatkan nilai tambah keanekaragaman hayati Indonesia dengan mengembangkan sumberdaya genetic.
- d. Peningkatan pengetahuan yang berkenaan dengan keanekaragaman hayati Indonesia sehingga dalam pemanfaatannya Indonesia benar-benar menerapkan Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi seperti yang diamanatkan dalam GBHN 1993.
- e. Jaminan bahwa Pemerintah Indonesia dapat menggalang kerja sama di bidang teknis ilmiah baik antarsektor pemerintah maupun dengan sektor swasta, di dalam dan di luar negeri, memadukan sejauh mungkin pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati ke dalam rencana, program, dan kebijakan baik secara sektoral maupun lintas sektoral.
- f. Pengembangan dan penanganan bioteknologi sehingga Indonesia tidak dijadikan ajang uji coba pelepasan organisme yang telah direayasa secara bioteknologi oleh negara-negara lain.
- g. Pengembangan sumber dana untuk penelitian dan pengembangan keanekaragaman hayati Indonesia.
- h. Pengembangan kerja sama internasional untuk peningkatan kemampuan dalam konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, meliputi :
  - Penetapan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati baik in-situ maupun ex-situ.
  - Pengembangan pola-pola insentif baik secara sosial budaya maupun ekonomi untuk upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari.
  - Pertukaran Informasi.
  - Pengembangan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan peningkatan peran serta masyarakat.

### **3. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup**

#### **a. Kelembagaan Terkait**

- Pasal 1 butir 25 yang menyebutkan:

Menteri adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup.

**b. Aturan Penegakkan Hukum**

- Wewenang Pengelolaan
  - Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan:  
Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah.
  - Pasal 8 ayat (2) yang menyebutkan:  
Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
    - a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
    - b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetica;
    - c. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetica;
    - d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
    - e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sanksi Administrasi
  - Pasal 25 ayat (1) yang menyebutkan:  
Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang.
  - Pasal 25 ayat (2) yang menyebutkan:  
Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah Tingkat I.
- Ganti Rugi
  - Pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan:  
Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
  - Pasal 34 ayat (2) yang menyebutkan:

Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

- **Penyidikan**

- Pasal 40 ayat (1) yang menyebutkan:

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- Pasal 40 ayat (2) yang menyebutkan:

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

- Pasal 40 ayat (3) yang menyebutkan:

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

- Pasal 40 ayat (4) yang menyebutkan:

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

- **Ketentuan Pidana**

- Pasal 41 ayat (1) yang menyebutkan:

Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000.

- Pasal 41 ayat (2) yang menyebutkan:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana

diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000.

- Pasal 42 ayat (1) yang menyebutkan:

Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.

- Pasal 42 ayat (2) yang menyebutkan:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000.

- Pasal 43 ayat (1) yang menyebutkan:

Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000.

- Pasal 43 ayat (2) yang menyebutkan:

Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang siapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

- Pasal 43 ayat (3) yang menyebutkan:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak Rp 450.000.000.

- Pasal 44 ayat (1) yang menyebutkan:

Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.

- Pasal 44 ayat (1) yang menyebutkan:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana

diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000.

- Pasal 45 yang menyebutkan:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiganya.

- Pasal 46 ayat (1) yang menyebutkan:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

- Pasal 46 ayat (2) yang menyebutkan:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

- Pasal 46 ayat (3) yang menyebutkan:

Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

- Pasal 46 ayat (4) yang menyebutkan:

Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

- Pasal 47 yang menyebutkan:

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan atau
- b. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
- c. Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
- d. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau

- e. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- f. Menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 tahun.

**c. Batasan Daerah Pengaturan**

- Pasal 4 ayat (3) yang menyebutkan:  
Ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Wawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.



## **BAB IV**

### **ANALISIS PERENCANAAN HUKUM BIDANG KELAUTAN**

#### **A. Bidang Kelautan yang Sudah Diatur Peraturan Perundang-undangan**

Berdasarkan uraian yang dipaparkan secara rinci pada Bab III, setidaknya terdapat perundang-undangan yang terkait di bidang kelautan. Selain itu, terdapat undang-undang baru yang sudah mendapatkan pengesahan DPR pada tanggal 28 Oktober 2008, yaitu Undang-undang tentang Wilayah Negara. Undang-undang ini diharapkan menjadi pondasi dalam memperjelas batas wilayah Indonesia.

Sementara itu, analisis pada bagian ini akan membagi dua kelompok besar dari perundang-undangan yang ada. Adapun 2 (dua) kelompok tersebut, yaitu substansi/materi pengaturan dan implementasi. Secara lebih jelasnya, berikut akan diuraikan dua kelompok tersebut.

#### **1. Substansi/Materi Pengaturan**

Secara garis besar, substansi/materi pengaturan dari perundang-undangan yang sudah ditetapkan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: peraturan pengelolaan batas negara, pengelolaan sumberdaya dan lingkungan, dan pengaturan lembaga penegakan hukum.

##### **(1) Pengelolaan Batas Negara**

Hingga saat ini, setidaknya terdapat 4 (empat) undang-undang yang dapat dijadikan dasar penarikan garis batas wilayah negara, sehingga dalam sistem perundang-undangan negara di bidang kelautan, keempat undang-undang ini dapat dijadikan pondasi. Adapun keempat undang-undang tersebut, yaitu UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS, dan UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, bahwa selain terdapat empat undang-undang tersebut, terdapat undang-undang yang belum diberi nomor yaitu UU Wilayah Negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia telah mempunyai lima undang-undang yang menjadi pedoman dalam penarikan garis

batas. Secara lebih jelas, substansi/materi hukum pengelolaan batas negara tersaji pada **Tabel 2**.

**Tabel 2.** Substansi Hukum UU Pengelolaan Batas Negara

No.	Undang-undang	Pengertian	Kepentingan Lain	Ketentuan Pidana
1.	UU No. 1/ 1973	<b>Landas Kontinen Indonesia</b> adalah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah RI sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertahanan dan keamanan nasional;</li> <li>• Perhubungan;</li> <li>• Telekomunikasi dan transmisi listrik di bawah laut;</li> <li>• Perikanan;</li> <li>• Penyelidikan oceanografi dan penyelidikan ilmiah lainnya;</li> <li>• Cagar alam.</li> </ul>	Hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000.
2.	UU No. 5/1983	<b>Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia</b> adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.	<p><b>Hak berdaulat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eksplorasi dan eksploitasi,</li> <li>• Pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin</li> </ul> <p><b>Yurisdiksi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya.</li> <li>• Penelitian ilmiah mengenai kelautan.</li> <li>• Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.</li> <li>• Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban</li> </ul>	Pidana denda setinggi-tingginya Rp 225.000.000.

			lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku. <b>Kebebasan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayaran dan penerbangan internasional</li> <li>• Pemasangan kabel dan pipa bawah laut</li> </ul>	
3.	UU No. 17/1985	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Perairan Pedalaman</b> yaitu laut yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal laut teritorial, atau laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup teluk di perairan kepulauan. Lebar laut teritorial diukur dari garis pangkal (<i>base line</i>) dan perairan yang berada pada arah darat dari garis tersebut dinyatakan sebagai perairan pedalaman.</li> <li>• <b>Perairan Kepulauan</b>, yaitu perairan yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal lurus kepulauan dan menghubungkan pulau-pulau dari suatu negara kepulauan.</li> <li>• <b>Laut Teritorial</b>, yaitu laut yang terletak pada sisi luar (sisi laut) dari garis pangkal dengan lebar maksimum 12 mil.</li> <li>• <b>Zona Tambahan</b>, yaitu bagian laut lepas yang berbatasan dengan</li> </ul>	<b>Laut Teritorial:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atas Laut Teritorial, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.</li> <li>• Berlaku hak lintas laut damai bagi kendaraan-kendaraan air asing</li> <li>• Negara pantai berhak membuat peraturan tentang lintas laut damai yang berkenaan dengan keselamatan pelayaran dan pengaturan lintas laut, perlindungan alat bantuan serta fasilitas navigasi, perlindungan kabel dan pipa bawah laut, konservasi kekayaan alam hayati, pencegahan terhadap pelanggaran atas peraturan perikanan, pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran, penelitian ilmiah kelautan dan survei hidrografi dan pencegahan pelanggaran peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi dan kesehatan.</li> </ul>	

		<p>laut teritorial, dimana negara memiliki yurisdiksi terbatas untuk bea-cukai, fiskal, imigrasi, dan saniter, yang jaraknya tidak boleh melebihi 24 mil dari garis pangkal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zona Ekonomi Eksklusif</b>, yaitu bagian laut yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang jaraknya tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal laut teritorial..</li> <li>• <b>Landas Kontinen</b> yaitu dasar laut dan tanah dibawahnya (<i>sea-bed and subsoil</i>) yang berbatasan dengan daerah dasar laut dibawah laut teritorial, sampai dengan batas maksimum 350 mil dari garis pangkal.</li> <li>• <b>Laut Lepas</b>, yaitu bagian laut yang bukan wilayah suatu negara maupun zona ekonomi eksklusif.</li> <li>• <b>Kawasan Dasar Laut Internasional</b>, yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar yurisdiksi nasional, yang kekayaan alamnya diperuntukan bagi warisan umum umat manusia (<i>common heritage</i> </li></ul>	<p><b>Zona Tambahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencegah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangannya di bidang bea cukai, fiskal, keimigrasian dan kesehatan yang berlaku di wilayah darat dan Laut Teritorial negara pantai.</li> <li>• Menindak pelanggaran-pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut yang dilakukan di wilayah darat dan Laut Teritorial negara pantai.</li> </ul> <p><b>Zone Ekonomi Eksklusif</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak berdaulat untuk tujuan eksploirasi, eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber kekayaan alam baik hayati maupun non hayati di ruang air dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksploirasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin.</li> <li>• Yurisdiksi yang berkaitan dengan pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya, penelitian ilmiah dan perlindungan serta pelestarian lingkungan laut.</li> <li>• Kewajiban untuk menghormati kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional, pemasangan kabel atau pipa bawah laut</li> </ul>	
--	--	--	---	--

		<p><i>of mankind).</i></p>	<p>menurut prinsip hukum internasional yang berlaku di Zona Ekonomi Eksklusif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewajiban untuk memberikan kesempatan terutama kepada negara tidak berpantai atau negara yang secara geografis tidak beruntung untuk turut serta memanfaatkan surplus dari jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan.</li> </ul> <p><b>Landas Kontinen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak berdaulat di landas kontinen untuk tujuan mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya</li> <li>• Hak negara pantai atas landas kontinen tidaklah merubah status hukum perairan di atasnya atau udara di atas perairan tersebut.</li> <li>• Semua negara berhak menempatkan kabel-kabel laut dan pipa-pipa di tempat itu, atas syarat-syarat yang ditentukan dan persetujuan untuk penempatan pia-pipa oleh negara</li> </ul> <p><b>Laut Lepas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebebasan berlayar.</li> <li>• Kebebasan penerbangan.</li> <li>• Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa di bawah laut, dengan tunduk pada pada Bab VI.</li> <li>• Kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang</li> </ul>	
--	--	----------------------------	--	--

			<p>diperbolehkan berdasarkan hukum internasional, dengan tunduk pada Bab VI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebebasan menangkap ikan, dengan tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam bagian 2</li> <li>• Kebebasan riset ilmiah, dengan tunduk pada Bab VI dan XIII.</li> </ul>	
4.	<b>UU No. 6/1996</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan, kepulauan, dan perairan pedalaman.</li> <li>• Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang dikukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.</li> <li>• Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.</li> <li>• Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua, bagian dari perairan yang terletak pada sisi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Yurisdiksi adalah penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi, hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>	

		<p>darat dari suatu garis penutup.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.</li> </ul>		
5.	<b>UU Wilayah Negara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratam, perairan, pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.</li> <li>• Wilayah Perairan Indonesia adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut</li> </ul>	<p><b>Batas wilayah negara:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Di darat berbatas dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Lester.</li> <li>• Di laut berbatas dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Lester.</li> <li>• Di udara mengakui batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.</li> </ul> <p><b>Batas wilayah yurisdiksi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wilayah yurisdiksi Indonesia berbatas dengan Wilayah Yurisdiksi: Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini, Palau, Thailand, Timor Lester, dan Vietnam.</li> </ul>	<p>Hukuman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000 dan paling banyak Rp 20.000.000.000</p>



		<p>teritorial.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan dimana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.</li> <li>• Zona Tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal darimana laut teritorial diukur.</li> <li>• Zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.</li> <li>• Landas kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan</li> </ul>		
--	--	---	--	--

		<p>tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggirannya luar tepian kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggirannya luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 mil laut sampai dengan jarak 100 mil laut dari garis kedalaman 2.500 meter.</p>		
--	--	---	--	--

Berdasarkan **Tabel 2** tersebut, hanya pengertian Landas Kontinen yang bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982). Hal ini dikarenakan, UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen masih mengacu pada Konvensi Jenewa Tahun 1958. Namun demikian, perbaikan pengertian Landas Kontinen telah dilakukan sejak dikeluarkannya UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982, yang kemudian dirujuk oleh UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, dan UU Wilayah Negara

## (2) Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan

Setidaknya terdapat 9 perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumberdaya dan lingkungan. Namun substansi yang dikaji hanya difokuskan pada aturan keterpaduan baik antar undang-undang maupun antar sektor dan kelembagaan. Hal ini dikarenakan, perundang-undang yang ada bisa menafikan perundang-undang yang lain, sehingga dikhawatirkan menimbulkan konflik. Secara lebih jelasnya, aturan substansi keterpaduan dan kelembagaan dapat dilihat pada **Tabel 3** di bawah ini.

**Tabel 3.** Analisis Keterpaduan dan Kelembagaan Perundang-undangan dalam Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan

No.	Undang-undang	Keterpaduan	Kelembagaan
1.	UU No. 5/1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 12 ayat (1): Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong-royong lainnya.</li> <li>• Pasal 12 ayat (2): Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menteri Agraria</li> <li>• Daerah-daerah Swatantra</li> </ul>
2.	UU No. 11/1967 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 16 ayat (2): Pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan tidak boleh dilakukan di wilayah yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral.</li> <li>• Pemerintah Tingkat I Provinsi</li> </ul>

		<p>tertutup untuk kepentingan umum dan pada lapangan sekitar lapangan-lapangan dan bangunan-bangunan pertahanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 16 ayat (3): Wilayah pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan tidak meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tempat-tempat kuburan, tempat-tempat yang dianggap suci, pekerjaan-pekerjaan umum, misalnya jalan-jalan umum, jalan kereta api, saluran air, listrik, gas dan sebagainya.</li> <li>– Tempat-tempat pekerjaan usaha pertambangan lain.</li> <li>– Bangunan-bangunan, rumah tempat tinggal atau pabrik-pabrik beserta tanah-tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin yang berkepentingan.</li> </ul> </li> </ul>	
3.	UU No. 9/1990 tentang Kepariwisataaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 33 ayat (2): Pendidikan tenaga kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menteri Budaya dan Pariwisata</li> <li>• Pemerintah Daerah.</li> </ul>
4.	UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Tidak diatur dalam Undang-undang ini	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral.</li> </ul>
5.	UU No. 31/2004 tentang Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 7 ayat (3): Menteri menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumberdaya ikan.</li> <li>• Pasal 7 ayat (4): Komisi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Menteri dan beranggotakan para ahli di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menteri Kelautan dan Perikanan</li> <li>• Menteri Perhubungan</li> </ul>

		<p>bidangnya yang berasal dari lembaga terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 7 ayat (5): Menteri menetapkan jenis ikan dan kawasan perairan yang masing-masing dilindungi, termasuk taman nasional laut, untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya.</li> <li>• Pasal 7 ayat (6): Dalam rangka mempercepat pembangunan perikanan, pemerintah membentuk dewan pertimbangan pembangunan perikanan nasional yang diketuai oleh Presiden, yang anggotanya terdiri atas menteri terkait, asosiasi perikanan, dan perorangan yang mempunyai kepedulian terhadap pembangunan perikanan.</li> <li>• Pasal 35 ayat (2): Pembangunan atau modifikasi kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, setelah mendapat pertimbangan teknis laik berlayar dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran.</li> <li>• Pasal 53 ayat (1): Penelitian dan pengembangan perikanan dapat dilaksanakan oleh perorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah dan/atau swasta.</li> </ul>	
--	--	--	--

6.	UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal	Tidak diatur dalam Undang-undang ini	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah pusat</li> <li>• Pemerintah daerah</li> <li>• Bank Indonesia</li> <li>• Badan Koordinasi Penanaman Modal.</li> </ul>
7.	UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 6 ayat (1): Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;</li> <li>b. Potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan;</li> <li>c. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menteri Pekerjaan Umum</li> </ul>
8.	UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 6: Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah</li> <li>b. Antar-Pemerintah Daerah</li> <li>c. Antarsektor</li> <li>d. Antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat</li> <li>e. Antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut</li> <li>f. Antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.</li> </ul> </li> <li>• Pasal 22: HP-3 tidak dapat diberikan pada Kawasan Konservasi, suaka perikanan, alur pelayaran, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.</li> <li>• Pasal 23 ayat (2): Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menteri Kelautan dan Perikanan.</li> <li>• Gubernur</li> <li>• Bupati/walikota</li> </ul>

		<p>dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Konservasi</li> <li>b. Pendidikan dan pelatihan</li> <li>c. Penelitian dan pengembangan</li> <li>d. Budidaya laut</li> <li>e. Pariwisata</li> <li>f. Usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari</li> <li>g. Pertanian organik</li> <li>h. Peternakan</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 23 ayat (3): Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya wajib: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan</li> <li>b. Memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat</li> <li>c. Menggunakan teknologi yang ramah lingkungan</li> </ol> </li> <li>• Pasal 41 ayat (1) yang menyebutkan: Dalam upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibentuk Mitra Bahari sebagai forum kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh Masyarakat, dan/atau dunia usaha.</li> </ul>	
9.	UU No. 17/2008 tentang Pelayaran	<p>Undang-Undang ini berlaku untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. semua kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menteri Perhubungan</li> <li>• Penjagaan Laut dan Pantai (<i>Sea and Coast Guard</i>).</li> <li>• Pemerintah Pusat</li> <li>• Pemerintah Daerah</li> </ul>

		b. semua kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia; c. semua kapal berbendera Indonesia yang berada di luar perairan Indonesia.	
--	--	--	--

### (3) Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Laut

Pengaturan yang bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di wilayah laut dinilai masih kurang. Hal ini dikarenakan, hanya terdapat 3 (tiga) undang-undang yang mengaturnya. Selain itu, undang-undang yang adapun dapat dikatakan masih sangat minim dalam mengatur kelautan, karena pasal-pasal yang mengatur secara umum. Secara lebih jelasnya, pengaturan pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada **Tabel 4** di bawah ini.

**Tabel 4.** Analisis Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Laut

No.	Undang-undang	Pasal/Substansi	Kelembagaan
1.	UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 ayat (1): Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.</li> <li>• Pasal 17 ayat (2): Di dalam suaka margasatwa dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.</li> <li>• Pasal 22 ayat (1): Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.</li> <li>• Pasal 31 ayat (1):</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah.</li> <li>• Pemerintah Daerah</li> </ul>



		Di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam.	
2.	UU No. 5/1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Keankeragaman hayati		
3.	UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 9 ayat (1): Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.</li> <li>• Pasal 9 ayat (2): Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup.</li> <li>• Pasal 9 ayat (3): Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumberdaya alam nonhayati, perlindungan sumberdaya buatan, konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menteri Negara Lingkungan Hidup</li> </ul>

#### (4) Lembaga Penegakan Hukum

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa laut Indonesia dikelola oleh berbagai lembaga yang dikuatkan oleh masing-masing perundang-undangan. Sedikitnya paling tidak terdapat 8 (delapan) lembaga pemerintah yang diberikan wewenang di wilayah laut. Secara lengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 5** di bawah ini.

**Tabel 5.** Lembaga-lembaga Penegak Hukum di Wilayah Laut Berdasarkan Perundang-undangan

Undang-undang	Lembaga-lembaga di Wilayah Laut							
	TNI AL	Polri	PPNS DKP	PPNS Dephub	PPNS Bea Cukai	PPNS Imigrasi	PPNS LH	PPNS Dephut
UU No. 5/1983 ZEEI	√							
UU No. 5/1990 KSDHAE	√	√						√
UU No. 9/1992 Keimigrasian		√				√		
UU No. 6/1996 Perairan Indonesia	√	√	√	√	√	√	√	√
UU No. 23/1997 Lingkungan Hidup	√	√					√	
UU No. 31/2004 Perikanan	√	√	√					
UU No. 17/2006 Kepabeanan		√			√			
UU No. 27/2007 PWP dan PPK		√	√					
UU No. 17/2008 Pelayaran	√	√		√				

Sumber: TNI AL, 2005

Berdasarkan **Tabel 5** di atas, terlihat bahwa semua lembaga diberikan kewenangan di wilayah laut dalam menjalankan wewenangnya sebagaimana yang telah diberikan amanat oleh undang-undang. Dari delapan lembaga yang ada, Polri paling banyak mendapatkan amanat dari undang-undang, dan urutan kedua adalah TNI AL. Sementara masing-masing PPNS hanya hanya amanat dari undang-undang sektoral saja.

## **2. Implementasi**

Implementasi perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan bidang kelautan dihadapkan pada konflik kelembagaan yang disebabkan oleh terjadinya tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Beberapa contoh aturan yang menimbulkan konflik, yaitu:

### **(1) Konflik Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Laut**

Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Departemen Kehutanan (Dephut) mempunyai mandat yang tumpang tindih dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan laut. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, kewenangan Dephut mendapatkan pengakuan hukum dari UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sementara DKP mendapatkan pengakuan hukum dari UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Perbedaan dasar hukum inilah yang menyebabkan kebingungan dikalangan Pemerintah itu sendiri, khususnya pelaku usaha dan masyarakat di akar rumput.

### **(2) Konflik Pengaturan Tata Ruang**

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dengan demikian, lembaga yang diamanatkan dalam bidang perencanaan adalah Bappeda. Sementara dalam UU No. 27 Tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tidak disebutkan secara tegas siapa yang berwenang melakukan penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini dikhawatirkan menimbulkan konflik, antara Bappeda dengan instansi lain di daerah yang merasa berhak mengurus wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini dikarenakan, pada UU No. 27 Tahun 2007 tidak menyebutkan lembaga mana yang berperan (**Tabel 6**).

Sementara itu, catatan penting lainnya yang tertuang pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang adalah RTRW pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, sementara RZWP-3-K diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007. Berdasarkan hal tersebut terkesan telah terjadi tumpang tindih, karena sama-sama berlaku 20 tahun dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Selain itu, kedua dokumen rencana tersebut sama-sama digunakan untuk arahan pemanfaatan, baik pemanfaatan ruang maupun pemanfaatan sumberdaya (**Tabel 6**). Agar tidak terjadi tumpang tindih penyusunan dokumen perencanaan di bidang pemanfaatan ruang dan sumberdaya, serta tidak menimbulkan konflik kepentingan antar sektor dikemudian hari, maka penyusunan dokumen arahan perencanaan pemanfaatan dapat kiranya hanya dibuat satu saja melalui ketetapan satu peraturan daerah. Hal ini tidak hanya untuk menghindari konflik tata ruang, akan tetapi juga untuk menekan biaya yang dikeluarkan dalam pengesahan dua peraturan daerah yang hampir sama.

**Tabel 6.** Pertentangan Pengaturan Perencanaan antara UU No. 27 Tahun 2007 dengan UU yang lain

<b>Pengaturan</b>	<b>UU No. 27/2007</b>	<b>UU No. 32/2004</b>	<b>Keterangan</b>
Lembaga Pemerintah yang berwenang menyusun dokumen perencanaan	Tidak diatur	Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Pasal 150 ayat 2)	Selama ini, penyusunan dokumen perencanaan daerah dilakukan oleh Bappeda. Sebagaimana yang tertuang pada UU No. 32 Tahun 2004. Namun demikian, ini dikhawatirkan menimbulkan konflik, antara Bappeda dengan instansi lain di daerah yang merasa berhak mengurus wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini dikarenakan, pada UU No. 27 Tahun 2007 tidak menyebutkan lembaga mana yang berperan

<p>Peraturan Daerah Perencanaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K selama 20 tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 tahun (Pasal 9 ayat 4)</li> <li>• RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 9 ayat 5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah 20 tahun (Pasal 23 ayat 3)</li> <li>• Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun (Pasal 23 ayat 4)</li> <li>• Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi (Pasal 23 ayat 6)</li> <li>• Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 tahun (Pasal 26 ayat 4).</li> <li>• Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun (Pasal 26 ayat 5).</li> <li>• Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten (Pasal 26 ayat 7).</li> </ul>	<p>Secara umum, aturan mengenai RZWP-3-K dengan RTRW Provinsi/Kabupaten adalah sama. Namun demikian, yang menjadi perdebatan adalah kenapa harus ada dua peraturan daerah mengenai tata ruang, yaitu RTRW Provinsi/Kabupaten dan RZWP-3-K. Menurut beberapa pihak, apakah mungkin membuat satu peraturan daerah. Hal ini dikarenakan, biaya yang cukup mahal untuk pembuatan masing-masing peraturan daerah.</p>
<p>Dokumen Perencanaan</p>	<p>Di legitimasi oleh Menteri (dalam hal ini diterjemahkan menjadi Meteri Kelautan dan</p>	<p>Legitimasi cukup diberikan oleh Bupati/Walikota</p>	<p>Sebaiknya terjemahan menteri dalam pasal tersebut adalah Menteri terkait, bukan Menteri DKP</p>

	Perikanan (Pasal 14)		
--	----------------------	--	--

Dengan demikian, dalam tingkatan undang-undang, permasalahan yang terjadi dalam kegiatan perencanaan, diantara yaitu:

- a. Adanya perubahan koordinasi dalam pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil (bagi kabupaten/kota yang memiliki perairan pesisir) dari Pemerintah daerah (otonom) kepada Pemerintah Pusat (Departemen Kelautan). Oleh sebab itu, Depdagri sebagai pembina daerah, perlu mencermati dan terlibat memperjuangkan kepentingan daerah agar turunan undang-undang no. 27 tahun 2007 tersebut tidak diterjemahkan menjadi resentralisasi.
- b. Kurang diakomodasinya peran masyarakat dalam mengusulkan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- c. Adanya potensi konflik lembaga yang paling berhak menyusun dokumen perencanaan antara Bappeda dan Dinas Kelautan dan Perikanan.
- d. Adanya kekhawatiran konflik tata ruang terkait dengan pengesahan peraturan daerah untuk RZWP-3-K dan RTRW.

### **(3) Konflik Pemanfaatan Wilayah Laut**

Isu yang sedang hangat-hangat dibicarakan oleh stakeholder kelautan adalah mengenai HP-3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir). Pada undang-undang tersebut, (UU) No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, kegiatan pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP-3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir). HP-3 meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut. Dengan demikian, batasan HP-3 sangat luas, dari dasar hingga permukaan. Meskipun diberikan batasan lama pengusahaan dan harus sesuai dengan dipersyaratkan (teknis, administratif, dan operasional), aturan ini menimbulkan polemik di masyarakat. Hal ini dikarenakan, kekhawatiran akan terjadinya kerusakan lingkungan dan sumberdaya yang terkandung didalamnya akibat adanya HP-3 sebagaimana yang terjadi pada HPH di sektor kehutanan.

Selain itu, adanya pemberian HP-3 ini dikhawatirkan menimbulkan konflik antar sektor, karena masing-masing sektor akan merasa berhak atas

sumberdaya yang ada. Setidaknya ada beberapa lembaga yang terkait dengan kegiatan pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu:

- a. Kegiatan pertambangan, yang berwenang adalah Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral
- b. Kegiatan pariwisata, yang berwenang adalah Kementerian Budaya dan Pariwisata
- c. Kegiatan hutan mangrove, yang berwenang adalah Departemen Kehutanan
- d. Kegiatan perikanan, yang berwenang adalah Departemen Kelautan dan Perikanan
- e. Kegiatan pelayaran, yang berwenang adalah Departemen Perhubungan
- f. Pembinaan SDM, yang berwenang adalah Depdiknas dan Depnakertrans

#### **(4) Konflik Lembaga Penegak Hukum**

Berdasarkan Tabel 4, dikhawatirkan terjadi konflik. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Hasjim Djalal, bahwa ketidakjelasan koordinasi dan pembagian wewenang serta tanggung jawab diantara pejabat-pejabat yang berwenang di berbagai bidang tersebut akan menimbulkan kerancuan, *overlapping jurisdiction* dan memungkinkan terjadinya *conflicting jurisdiction*. Oleh karena itu, perlu dipikirkan bentuk koordinasi kelembagaan yang benar-benar idel.

Sementara itu, TNI AL (2005) mengungkapkan bahwa kondisi permasalahan kelembagaan penegakan hukum di laut sekarang ini, diantaranya yaitu<sup>1</sup>:

##### 1. Kuantitas Kelembagaan Maritim Nasional

Saat ini, jumlah kelembagaan maritim operasional di Indonesia sebagai penyelenggara penegak hukum di laut tergolong tinggi dibandingkan dengan banyak negara. Hal ini dapat dilihat pada **Tabel 4** yang telah dipaparkan di atas. Sementara keberadaan BAKORKAMLA tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan karena masalah koordinasi yang mudah diucapkan tapi susah dilaksanakan. Lembaga-lembaga yang ada telah sama-sama kerja akan tetapi tidak bekerjasama. Oleh karena itu, diperlukan suatu restrukturisasi dalam rangka

---

<sup>1</sup> Disarikan dari paper TNI AL. 2005. Gagasan tentang Pembentukan Coast Guard Indonesia. Jakarta.

penyederhanaan *maritime agency* sehingga hasil akhir diperoleh pola koordinasi yang sederhana.

## 2. Kualitas Alutsista Kelembagaan Maritim Nasional

Ada kecenderungan dari beberapa lembaga berupaya keras mengklaim kewenangannya agar tertuang dalam undang-undang sebagai penyidik hukum di laut. Hal ini tercermin pada Bab III, dimana setiap undang-undang memuat kewenangan PPNS-nya masing-masing untuk berhak melakukan penyidikan selain Polri. Namun demikian, hal ini tidak dibarengi dengan kewajiban dan kemampuan melaksanakan pengawasan lapangan.

## 3. Aspek Batasan Wilayah Kerja

Di wilayah laut, berlaku dua hukum yaitu hukum internasional dan hukum nasional dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Implikasinya adalah adanya batasan hak dan kewajiban suatu negara pada suatu wilayah perairan yang pada gilirannya akan terkait langsung dengan batasan kewenangan kelembagaan penyelenggara lapangan agar syah menurut hukum internasional dan hukum nasional. Hal ini menyebabkan terdapat tiga macam lembaga maritim nasional, yaitu:

- a. Terdapat lembaga yang memiliki kewenangan penegakan hukum laut namun terbatas pada wilayah perairan dengan kategori wilayah “kedaulatan negara”.
- b. Terdapat beberapa lembaga maritim pemerintah yang memiliki kewenangan meliputi wilayah perairan yang dikategorikan wilayah “kedaulatan negara” dan wilayah “hak berdaulat” namun terbatas pada suatu bidang sepsifik dan tidak menyangkut domain *maritim law* yang begitu luas.
- c. Terdapat lembaga yang memiliki kewenangan penegakan hukum laut meliputi wilayah perairan yang dikategorikan wilayah “kedaulatan negara” dan wilayah “hak berdaulat”.



#### 4. Permasalahan KPLP

KPLP tidak didukung oleh kewenangan yuridis menurut hukum nasional, terutama yang menyangkut penegakan hukum laut. Akibatnya peran yang dilaksanakan sangat sempit dan hanya menyangkut kewenangan di bidang teknis Departemen Perhubungan saja. Selain itu, secara organisatoris, KPLP hanya setingkat Direktorat dan dipimpin oleh pejabat setingkat Kadit.

#### 5. SAR di Laut

Luas wilayah laut Indonesia dan banyak kecelakaan di laut, maka sudah selayaknya Indonesia lebih serius dalam menangani masalah SAR di laut. Oleh karena itu, diperlukan SAR yang profesional dengan kemampuan personil yang terlatih dengan tingkat disiplin yang tinggi dan didukung oleh sebuah lembaga sipil yang memiliki kualifikasi paramiliter dan peralatan yang memadai.

### **B. Bidang Kelautan yang Belum Diatur Peraturan Perundang-undangan**

Berdasarkan hasil analisis pada bagian sebelumnya di atas, khususnya pada pengaturan pengelolaan batas negara, setidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang belum mempunyai aturan lebih rinci, yaitu mengenai Perairan Pedalaman, Zona Tambahan dan Landas Kontinen. Berikut akan diuraikan pentingnya penetapan ketiga aturan tersebut.

#### **(1) UU Perairan Pedalaman**

Menurut Prof. Hasjim Djalal, hingga saat ini Indonesia belum menetapkan aturan tentang Perairan Pedalaman. Padahal, pada Pasal 123 ayat (2) PP No. 38 Tahun 2002 disebutkan bahwa ketentuan mengenai penetapan perairan pedalaman tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah secara tersendiri.

#### **(2) UU Zona Tambahan**

Menurut Pasal 56 ayat (1) huruf (b) UNCLOS 1982, di Zona Ekonomi Eksklusif negara pantai mempunyai yurisdiksi berkenaan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya, melakukan kegiatan ilmiah kelautan, serta melakukan kegiatan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Dalam pada itu Pasal 60 ayat 2 menetapkan bahwa

Negara pantai mempunyai yurisdiksi eksklusif atas pulau buatan, instalasi dan bangunan demikian, termasuk yurisdiksi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi. Dari dua ketentuan tersebut tampak bahwa di zona ekonomi eksklusif negara memiliki yurisdiksi serupa seperti di zona tambahan sepanjang yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, kesehatan dan imigrasi. Dengan demikian pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di luar wilayah negara (laut teritorial) sampai dengan batas 24 mil dari garis pangkal, tunduk pada dua pengaturan di zona tambahan dan di zona ekonomi eksklusif (Etty R Agoes, 2007).

Lebih lanjut beliau mengungkapkan, dalam pengertian yang umum dan luas, terutama jika dikaitkan dengan “Negara” atau “Bangsa”, maka yurisdiksi negara berarti kekuasaan atau kewenangan dari suatu negara untuk menetapkan dan memaksakan (*to declare and to enforce*) hukum yang dibuat oleh negara atau bangsa itu sendiri. Di dalamnya tercakup pengertian yurisdiksi nasional, yaitu yurisdiksi negara dalam ruang lingkup nasional atau dalam ruang lingkup batas-batas wilayahnya, dan yurisdiksi untuk membuat dan melaksanakan berlakunya hukum nasionalnya di luar batas-batas wilayah negaranya, atau yang sering disebut perluasan (*extension*) yurisdiksi negara menurut hukum internasional.

### **(3) UU Landas Kontinen**

Indonesia sudah mempunyai aturan mengenai Landas Kontinen yaitu UU No. 1 Tahun 1973. Namun undang-undang ini masih mengacu pada Konvensi Jenewa 1958, sehingga pengertian batasan Landasan Kontinen bersifat vertikal yaitu kedalaman 200 meter. Padahal, pengertian batasan yang diberikan UNCLOS 1982 tidak hanya vertikal akan tetapi juga horisontal. Hal ini tercermin pengertian yang dituangkan dalam UU Wilayah Negara, yaitu “Landas kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggir luar tepian kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350

mil laut sampai dengan jarak 100 mil laut dari garis kedalaman 2.500 meter”. Dengan demikian, sudah semestinya Pemerintah Indonesia melakukan revisi terhadap UU No. 1 Tahun 1973.

Selain pentingnya kedua ketentuan tersebut di atas, dalam aspek penegakan hukum, banyaknya institusi yang terlibat menyebabkan konflik kewenangan. Oleh karena itu, pembentukan *Coast Guard* sebagaimana yang telah dibentuk di beberapa negara maritim adalah hal yang perlu diperhatikan. Selain mengeliminir konflik kewenangan, pembentukan *Coast Guard* dapat menciptakan iklim kondusif bagi dunia usaha di kelautan.

Adapun harapan dibentuknya lembaga *Coast Guard*, yaitu<sup>2</sup>:

#### 1. Model *Coast Guard*

*Coast Guard* Indonesia diharapkan menjadi lembaga yang otonom dengan kepemilikan alutsista, sarana dan prasarana sendiri serta merupakan unti paramiliter. Dengan demikian, model yang relevan untuk Indonesia adalah *US Coast Guard*.

#### 2. Kewenangan *Coast Guard*

Dari hasil penyederhanaan berbagai *maritim agency* di Indonesia, berikut pelimpahan kewenangan pengawasan lapangannya kepada *Coast Guard*, maka fungsi *Coast Guard* akan meliputi:

- a. Penegakan hukum laut
- b. Bea Cukai
- c. Bantuan navigasi dan keselamatan pelayaran
- d. Perlindungan sumberdaya ikan
- e. SAR
- f. Komponen cadangan perang

#### 3. Penyederhanaan *maritim agency* di Indonesia

Sasaran penyederhanaan *maritime agency* di Indonesia berupa restrukturisasi dan substitusi meliputi berbagai lembaga maritim nasional, diantaranya yaitu:

---

<sup>2</sup> Disarikan dari paper TNI AL. 2005. Gagasan tentang Pembentukan *Coast Guard* Indonesia. Jakarta.

- a. Lembaga KPLP dihapus, fungsinya dilimpahkan ke *Coast Guard* dengan kewenangan yang lebih luas. Dengan demikian, *Coast Guard* bukan merupakan kelanjutan dari KPLP akan tetapi merupakan lembaga maritim bentukan baru.
- b. Fungsi pengawasan di laut tentang kepabeanan dapat dilimpahkan ke *Coast Guard*. Setiap hasil penyelidikan dan penyidikan masalah kepabeanan yang ditemui *Coast Guard* di laut akan diserahkan ke Ditjen Bea Cukai selaku penyidik lanjutan. Selanjutnya Ditjen Bea Cukai dapat berkonsentrasi ke bidang administratif, pengawasan di darat dan pengawasan terbatas di perairan pelabuhan dan area lego jangkar pelabuhan.
- c. Fungsi pengawasan di laut tentang keimigrasian dapat dilimpahkan ke *Coast Guard*. Setiap hasil penyelidikan dan penyidikan masalah keimigrasian yang ditemui *Coast Guard* di laut akan diserahkan ke Ditjen Imigrasi selaku penyidik lanjutan. Selanjutnya Ditjen Imigrasi dapat berkonsentrasi ke bidang administratif dan pengawasan di darat dan pengawasan terbatas di perairan pelabuhan.
- d. Fungsi pengawasan di laut tentang perikanan dapat dilimpahkan ke *Coast Guard*. Setiap hasil penyelidikan dan penyidikan masalah kepabeanan yang ditemui *Coast Guard* di laut akan diserahkan ke Departemen Kelautan dan Perikanan (DK) selaku penyidik lanjutan. Selanjutnya DKP dapat berkonsentrasi ke bidang administrasi perjanjian dan pengawasan lapangan terbatas di tempat pendaratan ikan seperti pelabuhan perikanan.
- e. Biro Navigasi yang setara dengan *the lighthouse Service* dan *the Bureau of Navigation* dihapus dan fungsinya dilimpahkan ke *Coast Guard*. Setiap masalah pelanggaran navigasi dan pelayaran akan ditangani dan disidik oleh *Coast Guard* selaku bagian kewenangan dari Departemen Perhubungan.
- f. *Coast Guard* sebagai lembaga *link-up* Badan SAR Nasional Indonesia berperan pula sebagai *the Living Service*.

Selain ketiga undang-undang di atas, ketentuan pokok mengenai mengenai pengelolaan sumberdaya alam di wilayah laut perlu mendapatkan perhatian. Hal ini dikarenakan, undang-undang pengelolaan sumberdaya alam terkesan berjalan secara sendiri-sendiri sehingga menyebabkan konflik kewenangan antar lembaga negara.

### **C. Perencanaan Pembangunan Hukum di Bidang Kelautan**

Dalam rangka menciptakan kepastian hukum di bidang kelautan, diperlukan beberapa strategi, yaitu:

#### **(1) Harmonisasi Hukum**

Tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan, baik antar undang-undang maupun antara undang-undang dengan peraturan pelaksana atau peraturan di bawahnya perlu segera dilakukan harmonisasi hukum. Sebagai catatan, dalam harmonisasi tersebut harus mengedepankan asas kedaulatan demi terjaganya NKRI serta asas kenusantaraan dalam menjaga kepentingan seluruh Indonesia.

Dalam undang-undang yang mengatur pengelolaan batas, Pemerintah harus membuat definisi atau peristilahan yang seragam, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Sementara dalam undang-undang yang mengatur pengelolaan sumberdaya dan lingkungan, Pemerintah tidak lagi membenturkan satu undang-undang dengan undang-undang yang lain sesuai ”pesanan” lembaga yang bersangkutan.

#### **(2) Koordinasi antar Lembaga**

Terkait kelembagaan, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu *Pertama*, mengenai konflik kewenangan antar lembaga dalam pengelolaan sumberdaya dan lingkungan. Sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian di atas sebelumnya, bahwa hingga sekarang masih terjadi konflik kewenangan dalam memperbutkan ”kavlingnya” masing-masing. Oleh karena itu, koordinasi adalah hal yang harus dilakukan. *Kedua*, konflik kewenangan dalam penegakan hukum. Meskipun sudah dibentuk BAKORKAMLA, namun benturan antar masing-masing lembaga penegak hukum masih kerap terjadi. Oleh karena itu, perlu peningkatan status BAKORKAMLA yang mendapatkan legitimasi dari sebuah

undang-undang, yang tentu saja namanya tidak harus BAKORKAMLA, misalnya *Coast Guard* atau Penjaga Laut dan Pantai.

### **(3) Percepatan Penyusunan Perundang-undangan**

Terkait dengan masihnya adanya kekosongan hukum, percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan adalah salah satu hal yang harus segera dilakukan. Tentu saja penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Dengan kata lain, perlu adanya undang-undang baru yang melengkapi dari undang-undang yang sudah ada, seperti UU Zona Tambahan, UU Landas Kontinen dan UU Pembentukan Coast Guard.


Khusus mengenai Landas Kontinen, selain masih mengacu pada Konvensi Jenewa 1958, Menurut Prof. Hasjim Djalal, pembentukan UU Landas Kontinen dapat menjadi dasar dalam menciptakan kepastian hukum apakah Indonesia mempunyai kelanjutan wilayah daratnya di dasar laut di Samudera Hindia dan Pasifik di luar batas 200 mil dari garis pangkal nusantara untuk dapat mengajukan klaim ke *Continental Shelf Commission* di PBB.

Sementara itu, apabila digambarkan dalam bentuk bangunan, arsitektur hukum Indonesia di bidang kelautan sekarang ini dapat dilihat pada **Gambar 1**. Dalam arsitektur bangunan hukum setidaknya terdapat 4 elemen, yaitu *elemen pertama adalah pondasi*, yaitu unsur hukum yang menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI yang dalam bagian ini terdapat lima undang-undang, yaitu UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen, UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS, UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, dan UU Wilayah Negara.

Elemen kedua adalah pilar, yaitu unsur hukum yang menopang keutuhan dan kedaulatan NKRI serta terjaganya dari pelanggaran hukum yang dalam bagian ini terdapat 11 undang-undang, yaitu UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi


Keanekaragaman Hayati, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, UU No. 3 Tahun 2004 tentang Pertahanan Negara, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

*Elemen ketiga adalah plafon*, yaitu unsur hukum yang mengatur pemanfaatan sumberdaya ekonomi di wilayah laut yang pada bagian ini terdapat 6 undang-undang, yaitu UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan dasar Pokok-pokok Agraria, UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Pertambangan, UU No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.



**Gambar 1.** Arsitektur Hukum di Bidang Kelautan Sekarang

Sementara *elemen yang keempat adalah atap*, yaitu unsur hukum yang menjadi payung hukum dalam membangun Indonesia sebagai negara kepulauan. Secara lebih jelasnya, asitektur hukum pada bidang kelautan sekarang ini dapat dilihat pada **Gambar 1**. Pada **Gambar 1** tersebut di atas terlihat bahwa masih adanya kekosongan di bagian pondasi dan atapnya. Oleh karena itu, hal ini perlu mendapatkan serius, sehingga perlu percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga bangunan hukum yang diharapkan berdiri utuh sebagaimana yang tersaji pada **Gambar 2**.



**Gambar 2.** Arsitektur Hukum di Bidang Kelautan ke Depan

Sebagaimana yang dipaparkan, bahwa pada bagian pondasi masih terdapat kekosongan hukum yang perlu dilengkapi. Pada **Gambar 2** tersebut di atas terlihat bahwa setidaknya perlu tiga undang-undang pada bagian pondasi, yaitu UU Perairan Pedalaman, UU Zona Tambahan, dan UU Landas Kontinen. Sementara pada bagian atapnya, arsitektur hukum di bidang kelautan perlu undang-undang yang menjadi payung hukum yaitu UU Kelautan.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan 25 undang-undang yang mengatur di wilayah laut, dan 1 (satu) undang-undang yang baru disahkan DPR. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terjadi permasalahan seperti masihnya adanya kekosongan hukum, tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang berujung pada konflik kelembagaan.
2. Terdapat tiga ketentuan yang belum diatur dalam undang-undang, yaitu Perairan Pedalaman, Zona Tambahan, dan Landas Kontinen. Khusus mengenai Landas Kontinen adalah perlu revisi terhadap UU No. 1 Tahun 1973. Selain itu, dalam membenahi penegakan hukum di wilayah laut perlu penguatan status hukum BAKORKAMLA yang selama ini hanya mendapatkan legitimasi Keputusan Presiden.
3. Perencanaan pembangunan hukum yang perlu dibuat dan disempurnakan adalah undang-undang yang terkait kewilayahan seperti UU Perairan Pedalaman, UU Zona Tambahan dan UU Landas Kontinen. Selain itu, perlu juga memperhatikan pentingnya UU Kelautan sebagai payung hukum dalam membangun kelautan Indonesia secara holistik dan terintegrasi.
4. Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam membangun hukum kelautan Indonesia adalah harmonisasi hukum, koordinasi antar lembaga dan percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan.

#### **B. Saran/Rekomendasi**

1. Perlu segera dilakukan harmonisasi hukum di bidang kelautan dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan mengeliminir konflik kewenangan antar lembaga.

2. Perlu pembenahan koordinasi antar lembaga penegak hukum, sehingga mengoptimalkan peran lembaga tersebut dan menciptakan rasa aman.
3. Perlu dilakukan percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam mengisi kekosongan hukum. Baik undang-undang yang mengatur kewilayahan maupun undang-undang yang mengatur pemanfaatan sumberdaya kelautan secara holistik dan terintegrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Davidoff, Paul, 1965 "Advocacy and Pluralism in Planning" *AIP Jurnal*.
- Dror, Yehezkel. 1964 "Muddling Through-science or Inertia"? *Public Administration Review*.(24).
- Friedman. John. 1986. *Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action*. New Jersey: Princeton U.P.
- Kusumastanto, Tridoyo. 2003. *Ocean Policy dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Koers, Alber W. 1994. *Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut: Suatu Ringkasan*, (cetakan kedua), Gajah Mada University Press, Yogyakarta.